



**SKRIPSI**

**PLURALISME DALAM PANDANGAN MUḤAMMAD  
ḤUSSEIN FADHLULLĀH (STUDI ATAS KITAB  
*TAFSĪR MIN WAḤYI AL QUR'ĀN*)**

Oleh:

**Susniati**

NIM: 20.9.1.111.040

Dosen Pembimbing:

**Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag**

Diajukan kepada STAI Sadra sebagai persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA  
JAKARTA  
2024**



## LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI





Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Susniati

NIM : 20.9.1.111.040

Judul : **PLURALISME DALAM PANDANGAN MUHAMMAD  
HUSSEIN FADHLULLĀH : STUDI ATAS KITAB TAFSIR  
MIN WAḤYI AL-QUR'ĀN**

Telah disetujui dan disahkan oleh dosen penguji demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<u>Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud</u> Ketua Sidang	Date: 29-08-2024	
<u>Basrir Hamdani, Ph.D</u> Sekretaris Sidang	Date: 02-09-2024	
<u>Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag</u> Pembimbing	Date: 29-08-2024	
<u>Zaenal Abidin, M.Ud</u> Penguji I	Date: 02-09-2024	

# LEMBAR BEBAS PLAGIASI

## PLURALISME DALAM PANDANGAN MUḤAMMAD ḤUSSEIN FADHLULLĀH (STUDI ATAS KITAB *TAFSĪR MIN WAḤYI AL QUR'ĀN*)

Disusun oleh :

**Susniati**

NIM : 20.9.1.111.040

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

1. Skripsi ini murni karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Laporan Skripsi ini hasil dari jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan STAI Sadra

Jakarta, 27 Maret 2024

Susniati

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyān* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

### A. Vokal

Pendek : a = َ; i = ِ; u = ُ  
 Panjang : ā = َا; ī = ِي; ū = ُو  
 Diftong : ay = َاي; aw = َاو

### B. Ta’Marbutah (ة)

*Ta’ marbutah* yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله في ditulis *Fī ma’rifat Allāh*. *Ta’ marbutah* yang disambung dengan kata lain, tapi tidak dalam posisi muḍāf, maka ditulis “h” seperti المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

### **C. Shaddah**

*Shaddah* atau *tashdīd* ditransliterasi dengan huruf, yaitu dengan menggunakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ‘*aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi’liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdīd* yang berada diakhir kata, seperti عدوّ ditulis ‘*aduw*.

### **D. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga huruf *al-qamariyyah*.

### **E. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنّة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal, seperti عبد الرحمن maka ditulis *Abdurrahmān*.

## ABSTRAK

Wacana pluralisme masih menjadi perdebatan di kalangan para cendekiawan muslim sampai saat ini di antaranya ada yang pro dan juga kontra. Ada dua pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu paham eksklusif (tertutup) dan inklusif (terbuka). Di dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang oleh beberapa mufasir ditafsirkan sebagai ayat yang membahas persoalan pluralisme, seperti Q.S Al-Baqarah ayat 62, Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Maidah ayat 48. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan dan penafsiran Muhammad Husein Fadlullāh terkait ayat-ayat pluralisme merujuk pada kitab *Min Wahyi Al-Qur'an*. Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakaan (*library research*). Karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka data dikumpulkan sesuai dengan tema penelitian untuk memudahkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendefinisikan dan mengkaji pluralisme dalam perspektif *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*. Hasil penelitian ini terkait pembacaan Muhammad Husein Fadlullāh terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralisme agama menyoroti fakta bahwa pluralisme tidak ada hubungannya dengan kebenaran hakiki suatu agama. Karena setiap keputusan mempunyai tanggung jawab yang terkait, keragaman agama harus didasarkan pada preferensi pribadi.

**Kata Kunci:** *Pluralisme Agama, Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an, Muhammad Husein Fadlullāh*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PLURALISME DALAM PANDANGAN MUHAMMAD HUSSEIN FADHLULLĀH (STUDI ATAS KITAB *TAFSĪR MIN WAḤYI AL QUR'ĀN*)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, di STAI Sadra.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kholid al-Walid, M.Ag, selaku Ketua STAI Sadra Jakarta.
2. Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Istikomah, M.Hum, selaku Dosen PAWA, yang telah memberikan *support* dan motivasi berharga untuk segera menyelesaikan studi.
5. Seluruh dosen STAI Sadra yang sudi berkenan memberikan ilmu, pengalaman, serta motivasi selama masa studi.
6. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral, material, dan doa yang tak henti-hentinya selama penyusunan skripsi ini, Khususnya Ibunda tercinta Wa Ceu, telah menjadi tempat berkeluh kesah selama menjalani proses pengerjaan skripsi. Serta kedua adikku Sabran dan Gibran, sebagai penyemangat dan penghibur sejati di tengah kepusingan menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabatku Merisa Umami, sebagai kawan seperjuangan sekaligus saksi bisu suka duka di perantauan. Tak lupa kawan-kawan SRIKANDI, Nurfadilah Ibrahim, Neng Nurya Safitri dan Fika Khusnul Khuluqi.
8. Teman-teman seperjuangan di PRODI IAT 2020 yang selalu berbagi semangat, pengetahuan, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman HMI Komisariat Fatmawati, yang turut memberi dukungan, khususnya kanda Syarif Hidayatullah selaku editor cover skripsi, serta kanda Wahyudi yang turut berbagi pengetahuan serta membantu dalam proses revisi.
10. *Last but not least*, kekasih hati berinisial MS atas dedikasinya kebersamai dari proses pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Depok, 9 September 2024  
Penulis,

Susniati  
Nim: 20.9.1.111.040

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	0
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Pustaka .....	9
I. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM PLURALISME .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Diskursus Pluralisme.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Pluralisme .....	18
2. Kontroversi Pluralisme .....	23

3. Pluralisme dan Pluralitas.....	27
<b>B. Ayat-Ayat Pluralisme.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III: PENAFSIRAN AYAT-AYAT PLURALISME PERSPEKTIF MUHAMMAD HUSSEIN FADHLULLĀH.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Biografi Muḥammad Ḥusein Fadlullāh .....</b>	<b>37</b>
<b>B. Karya-Karya Muḥammad Ḥusein Fadlullāh.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Esensi Tafsir Menurut Fadlullāh.....</b>	<b>44</b>
<b>D. Deskripsi Umum Tafsir Min Waḥyi al-Qur'ān .....</b>	<b>45</b>
1. Karakteristik dan Sejarah Penulisan Tafsir Min Waḥyi al- Qur'ān .....	45
2. Metode,Sumber dan Corak Tafsir .....	49
3. Sistematika Penyajian .....	52
4. Nuansa Pluralis Muḥammad Ḥusein Fadlullāh .....	54
5. Pluralisme dalam Penafsiran Muḥammad Ḥusein Fadlullāh	59
<b>BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN MUḤAMMAD ḤUSSEIN FADHLULLĀH TERKAIT PLURALISME .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Analisis Penafsiran Muḥammad Ḥusein Fadlullāh terkait Pluralisme.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Implikasi Pluralisme di Indonesia.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>81</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pluralisme agama merupakan isu yang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan intelektual Muslim sampai sekarang, dengan pendapat yang beragam.<sup>1</sup> Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, proses perkembangan pluralisme seringkali memicu reaksi positif dan negatif dari berbagai kelompok. Salah satu kelompok yang cukup menentang konsep pluralisme adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada bulan Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pluralisme agama secara hukum dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Alasan di balik penolakan tersebut adalah keyakinan bahwa pluralisme adalah pandangan yang "menyamakan semua agama". Fatwa MUI yang mengharamkan Pluralisme pada akhirnya berdampak pada sikap eksklusifisme dalam teologi agama.<sup>2</sup> Fatwa ini sebagaimana yang tertuang dalam SK Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nanda Khairiya, "Pluralisme Agama dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024", *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization*, Vol. 11 No.3, 2023, 77, DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v11i03.95>.

<sup>2</sup> Muhammad Muntahibun Nafis, *Pesantren Pluralis Peran Pesantren Ngalah dalam Mengembangkan nilai-nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural* (Yogyakarta: Insan Madani, 2017), 30.

<sup>3</sup> Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (claim-truth) sendiri-sendiri tapi tetap

Pandangan kontra terkait pluralisme agama juga datang dari kalangan Dai dan Mubalig, salah satunya adalah Ustaz Adi Hidayat yang menolak paham tersebut. Beliau menyatakan dan mengkampanyekan secara tidak langsung bahwa paham pluralisme agama merupakan sebodoh-bodohnya paham orang *Jāhiliyyah* serta

---

berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya. Lihat Fatwa MUI selengkapnya dalam <https://mui.or.id/baca/fatwa/pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama>. Diakses pada 29/08/2024, Pukul 21.02 Wib.

bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, salah satu tokoh besar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto juga turut menyatakan penolakannya terhadap pluralisme sebagai ajaran sesat dan membahayakan bagi umat Islam.<sup>4</sup>

Pluralisme pada dasarnya sering dianggap identik dengan prinsip kesetaraan dalam praktik keagamaan, yang menghasilkan berbagai sudut pandang yang mendukung maupun menentangnya. Dalam konteks keislaman, mereka yang mendukung pluralisme agama sering disebut sebagai muslim liberal, sementara yang menentangnya disebut sebagai muslim moderat.<sup>5</sup>

Husein Muhammad terkait dengan persoalan pluralisme ia menegaskan pluralisme mengarah pada suatu keharusan yang diberikan Tuhan agar dipahami sebagai bentuk keberagaman. Pemahaman pluralisme ini sekaligus mengusung gagasan bahwa keberadaan pluralitas (keberagaman), terutama dalam hal agama, memiliki landasan teologis yang kuat pada setiap agama, sehingga bila dihubungkan dengan pluralisme agama, maka hal ini bukan lagi tentang menyamakan agama, tetapi tentang memfasilitasi dialog dan pembangunan masyarakat yang menghargai hak asasi manusia untuk diri sendiri dan orang lain.<sup>6</sup>

Zuhairi Misrawi dalam bukunya "Al-Qur'an Kitab Toleransi," menyatakan bahwa pluralisme bukan berarti semua agama dianggap sama, melainkan menyoroti adanya perbedaan di antara agama-agama tersebut.<sup>7</sup> Perbedaan ini terlihat dalam pengalaman beragama (*syarī'at*) dan yang lebih penting adalah aspek simbolis dan sosiologisnya. Keberagaman ini memperkuat pluralisme dalam membangun toleransi. Dia menambahkan bahwa pluralisme sebenarnya membahas fakta dan

---

<sup>4</sup> Abdzar Duraesa, *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 110.

<sup>5</sup> Sela Sufa Erfaniah, *Teks Tafsir Pluralisme Agama KH Ahmad Bahauddin Nursalim Perspektif Paul Ricoeur* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 3.

<sup>6</sup> Siti Hajar, Umayyah Umayah, "Tafsir ayat-ayat pluralisme agama perspektif Hussein Muhammad", *Diya al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol.8, No. 2, 2020, 247, DOI: 10.24235/diyaafkar.v8i02.7545.

<sup>7</sup> Taufiqurrohman Rifa'i, "Fiqh Pluralisme: Kajian Tentang Multikulturalisme dalam Perspektif al-Qur'an", *Al' Adalah*, Vol. 23 No. 1, 2020, 27, DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v17i2>.

realitas, bukan aspek teologis. Secara teologis, setiap agama diyakini memiliki ritusnya sendiri, namun dalam konteks sosial, partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat diperlukan untuk membangun solidaritas.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, al-Qur'an secara tegas menjelaskan terkait wacana pluralisme, khususnya keterkaitannya dengan tidak ada keterpaksaan dalam beragama. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (Qs. Al-Baqarah/2: 256)

Berdasarkan ayat tersebut, Sayyid Quṭb dalam penafsirannya menegaskan bahwa Allah SWT memuliakan dan menghargai pikiran dan perasaan manusia. berdasarkan hal tersebut. Allah memberi manusia hak untuk memilih keyakinannya sendiri, terlepas dari apakah mereka mengindahkan perintahnya atau tidak. Namun Allah menuntut agar manusia mempertanggungjawabkan keputusan mereka.<sup>9</sup> Sementara itu, Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam kitab *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*, secara harfiah berarti "Tidak ada paksaan dalam agama". Dalam penafsirannya menyatakan bahwa dalam agama, tidak boleh ada pemaksaan atau penindasan terhadap individu untuk mengikuti atau memeluk keyakinan agama tertentu. Lebih lanjut, ayat ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau tidak beriman, menganut agama apapun adalah urusan pribadi masing-masing individu yang tidak memerlukan tanggung jawab orang lain,

---

<sup>8</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2017), 183-184.

<sup>9</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2023), Jil. 3, 343.

sama seperti urusan makan atau tidak makan yang merupakan hak bagi manusia untuk melakukannya atau meninggalkannya, atau berarti meniadakan paksaan dengan memberikan kesempatan memilih jalan kebenaran atau kesesatan. Manusia bertanggung jawab atas pilihan keyakinannya sendiri.<sup>10</sup>

Ada dua kategori utama sebagai elemen penting yang berkontribusi terhadap pembentukan pluralisme agama: pengaruh eksternal dan internal (ideologis). Kedua kelompok ini mempunyai pengaruh satu sama lain. Keharusan bagi agama-agama itu sendiri untuk memberikan kebenaran hakiki tentang sejarah, keyakinan, dan keyakinan mereka memunculkan unsur-unsur internal. Faktor ideologi adalah nama lain dari komponen ini. Sementara itu, variabel ilmiah dan sosial politik menjadi faktor eksternal.<sup>11</sup>

Dalam konteks Indonesia, prinsip pluralisme sebenarnya telah tercermin dalam konsep "Bhinneka Tunggal Ika" yang menekankan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia, dengan keragaman suku, budaya, dan agama, mendorong pentingnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain bagi semua warganya.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, prinsip pluralisme agama sendiri belum benar-benar dipahami secara bijak dan benar oleh para pemeluk agama sehingga seringkali menimbulkan dampak berupa konflik antarumat beragama, konflik sosial dan disintegrasi bangsa.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, pluralisme memiliki dasar teologis yang kuat dalam nilai-nilai dan ajaran Islam. Contohnya, ayat 13 dari surat Al-Hujurat dan khotbah Rasulullah Saw saat haji Wada' secara jelas mencerminkan pandangan Islam tentang pluralisme. Dengan kata lain, sikap diplomasi

---

<sup>10</sup> Sayyid Muhammad Husseyn Fadhlullah, *Tafsir Min Wahy al-Qur'an*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Malak, 1998), 43.

<sup>11</sup> M. Yusuf Wibisono, "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2016, 21, DOI :10.15575/rjsalb.v1i1.1374.

<sup>12</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Agumen Islam Untuk Pluralisme* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 52, DOI :10.15575/rjsalb.v1i1.1374.

<sup>13</sup> M. Adib Fuadi Nuriz, "Problem Pluralisme Agama di Indonesia", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 1, 2021, 5, DOI: 10.21111/kalimah.

yang ditunjukkan oleh Nabi Saw merupakan wujud nyata dari toleransi dan pluralisme yang selalu beliau praktikkan sepanjang hidupnya. Keberagaman semacam ini juga terlihat dalam tindakan para sahabat terdekatnya. Umar ibn Khattab R.a, misalnya, ketika memasuki Yerusalem dan mengunjungi tempat suci umat Kristen di Gereja The Holy Sepulchre, diundang dengan penuh keramahan oleh Sophronius, penguasa Kota Suci saat itu, untuk melaksanakan salat di gereja tersebut saat waktu salat tiba.<sup>14</sup>

Terdapat ayat yang seringkali dijadikan sebagai landasan pluralisme seperti yang telah disinggung dalam al-Qur'an berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*  
(Qs. Al-Baqarah/2: 62)

Muhammad Hussein Fadlullāh dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya berkenaan dengan akidah dan kehidupan dengan satu syarat: memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh.<sup>15</sup> Dalam penafsiran ini mengindikasikan untuk tidak menghakimi pemeluk agama lain atau mengklaim keyakinannya yang paling benar.

Keberadaan hubungan yang terbentuk melalui pluralisme yang didasarkan pada toleransi, merupakan anugerah dan kesempurnaan. Ini adalah keadaan yang paling autentik,<sup>16</sup> di mana semua agama berdoa

---

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, Marzuki Wahid, dan Mawa L Machrus, et.al, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak* (Ciputat: Nuansa dengan Fatayat NU dan The Ford Foundation, 2005), 136.

<sup>15</sup> Sayyid Muhammad Husseyn Fadhlullah, *Tafsir Min Wahy al-Qur'an* (Beyrut: Dar al-Malak, 1998), 17.

<sup>16</sup> Made Saihu, *Merawat Pluralisme, Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 72.

kepada Tuhan yang Maha Esa dan menganjurkan nilai-nilai cinta, kebaikan, dan keadilan. Setiap agama, dengan segala konsep kebenarannya, berlomba untuk berperan dalam pembangunan sebuah peradaban. Pluralisme juga mencerminkan bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat berperan secara penuh dan setara dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat dengan tetap menjaga identitas dan perbedaan yang khas dari masing-masing agama.<sup>17</sup>

Tulisan ini akan mengkaji penafsiran Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*, difokuskan pada ayat tentang pluralisme. Adapun peneliti menggunakan *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an* karya Muḥammad Ḥussein Fadlullāh setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa kitab tafsir ini dijadikan rujukan. Pertama, penulis tafsir, Muḥammad Ḥussein Fadlullāh, dikenal memiliki sikap keagamaan yang dualistik. Di satu sisi, Fadlullāh dianggap sebagai ulama yang pluralis dan mempromosikan gagasan persatuan serta perdamaian umat, dengan Al-Qur'an sebagai inspirasi utamanya. Namun, di sisi lain, Fadlullāh juga sering disebut sebagai pemimpin teroris, terutama karena perannya sebagai pemimpin Hizbullah.<sup>18</sup> Meski demikian, dalam beberapa penafsirannya terhadap ayat Al-Qur'an cenderung mengarah ke arah pluralisme.

Kedua, penelitian mengenai *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an* masih terbatas. Dari penelusuran yang dilakukan, hanya ditemukan beberapa kajian terkait. Salah satunya adalah tesis yang ditulis oleh Muhammad pada tahun 2015 yang meneliti model penafsiran dengan pendekatan lintas mazhab oleh Muḥammad Ḥussein Fadlullāh. Dalam kesimpulannya, Muhammad menyatakan bahwa Fadlullāh adalah seorang moderat dalam politik yang berusaha menjembatani konflik antara ideologi imamah Syiah dan khilafah Sunni. Namun, dalam hal fikih, pandangan ideologi Syiah masih sangat terlihat dalam penafsirannya. Selain itu, ada juga Jurnal Ilmiah oleh Ade dan Parhulutan pada tahun 2020 yang membahas epistemologi *Tafsīr Min*

---

<sup>17</sup> Mohamed Fathi Osma, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan* (Jakarta: Democracy Project, 2012), 3.

<sup>18</sup> Sean Anderson, *Historical Dictionary of Terrorism* (United Kingdom: Scarecrow Press, 2009), 134.

*Wahyi Al-Qur'an*. Sumber pengetahuan dalam tafsir ini mencakup teks Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan ijtihad. Fadlullāh menggunakan metode tahlili dengan pendekatan kontekstual untuk membahas realitas masyarakat yang berkembang.<sup>19</sup> Selain itu, berdasarkan penelusuran penulis belum ditemukan satu karya ilmiah yang mengangkat tema pluralisme perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an* sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa masalah, di antaranya:

1. Beragam pandangan terkait pluralisme yang kerap kali menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.
2. Identifikasi terkait ayat-ayat yang menjadi dasar pluralisme dalam Al-Qur'an.
3. Mengkaji pluralisme perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*. Di mana penelitian terkait pluralisme menurut tafsir beliau belum ditemukan, dalam artian belum ada yang meneliti sebelumnya.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada area khusus yaitu studi tentang pluralisme dari perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*. Adapun fokus penelitian ini selanjutnya meliputi beberapa hal:

1. Studi tentang pluralisme dalam perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*.

---

<sup>19</sup> Ade Jamarudin, Parhulutan Siregar, "Konstruksi Epistemologi Tafsir Pergerakan Syi'ah : Analisis Tafsir Min Wahy Al-Qur'an Karya Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh", *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, Vol. 13, No. 1, 2020, 157–178, DOI: <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.526>.

2. Fokus ayat-ayat terkait pluralisme yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, Q.S. Al-Baqarah ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dan Q.S. Al-Maidah ayat 48.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana pandangan Muhammad Ḥussein Fadlullāh terkait terkait wacana pluralisme agama dalam Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an?*”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami diskursus mengenai isu pluralisme.
1. Memahami interpretasi Muhammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralisme.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi kontribusi yang diberikan ketika nantinya penelitian ini terselesaikan.<sup>20</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks kondisi sosial saat ini, penelitian ini diharapkan mampu menjawab beragam tantangan-tantangan seputar agama seperti polarisasi, ekstremisme agama, dan konflik antar-agama yang terus menghadang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada pemahaman baru dalam studi keislaman terutama dalam tafsir al-Qur'an, dengan fokus pada pluralisme agama dalam perspektif yang lebih modern dan komprehensif.

2. Manfaat Praktis

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 50.

a. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan keilmuan tafsir, menambah keilmuan serta melatih kreatifitas peneliti dalam mengerjakan penelitian akademik.

b. Bagi STAI Sadra

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan kajian Islam secara signifikan, khususnya di bidang tafsir al-Qur'an. Temuan penelitian ini, menurut para peneliti, harus menjadi sumber berharga bagi pembaca yang mungkin tertarik untuk melakukan penelitian tambahan di masa depan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi lebih bagi masyarakat agar dapat memahami secara benar tentang konsep pluralisme agama dan terwujudnya toleransi antar sesama penganut agama.

## G. Kajian Pustaka

Tinjauan literatur adalah proses yang dilakukan untuk menemukan dan mengevaluasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah orisinal dan tidak mengulangi penelitian yang sudah ada sebelumnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa karya tulis yang mengulas mengenai pluralisme agama. Beberapa di antaranya mencakup:

1. Artikel jurnal "Pluralitas Beragama Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*" ditulis oleh Khoirul Ulum pada tahun 2018. Tulisan ini fokus pada pluralitas agama dalam Tafsir *al-Azhar* dan melihat kaitannya dengan Al-Qur'an. Adapun hasil dari penelitian ini dalam tema pluralitas agama, bahwa pandangan Hamka yang disampaikan dalam tafsir *al-Azhar* menunjukkan sikap inklusif dengan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 20.

kecenderungan menuju pluralisme. Inklusivitas Hamka didasarkan pada definisinya tentang Islam sebagai penyerahan diri yang tulus kepada Allah, yang tidak terbatas pada tradisi atau kelompok tertentu.<sup>22</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan tidak hanya dalam konsep pluralitas beragama namun juga menyentuh ke arah yang lebih jauh yaitu pluralisme. Perbedaan selanjutnya yaitu pada tokoh yang diangkat dalam penelitian ini yaitu membahas pluralisme perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*.

2. Lia Nurmilah dalam skripsinya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung berjudul “Penafsiran tentang Pluralisme Agama Menurut M. Ali Ash-Ṣabuni dalam Kitab *Ṣafwah al-Tafasir*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam pandangan *Ali al-Ṣabuni* tentang pluralisme agama. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap *Ṣafwah al-Tafasir* dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ali al-Ṣabuni membagi pluralisme agama menjadi tiga aspek utama: kebebasan beragama, penghormatan terhadap agama lain, dan kebenaran khusus dalam Islam.<sup>23</sup> Namun, pandangan ini menunjukkan sikap eksklusif terhadap masalah aqidah. Dari penelitian Nurmilah tersebut, dapat dilihat letak perbedaannya dengan penelitian ini dari segi tokohnya. M. Ali Ash-Ṣabuni merupakan sosok mufasir yang cenderung eksklusif dalam menafsirkan ayat pluralisme. Sementara Muḥammad Ḥussein Fadlullāh cenderung lebih pluralis.
3. Jurnal yang ditulis oleh Siti Hajar dan Umayah tahun 2020 berjudul “Ayat-Ayat Pluralisme Agama Perspektif Husein Mahammad”. Tulisan ini bertujuan untuk menampilkan pandangan Husein Muhammad tentang interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pluralisme agama. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti

---

<sup>22</sup> Khoirul Ulum, “Pluralitas Beragama Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*”, *Jurnal Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies*, Vol. 2 No. 2, 2018, 5, DOI: <https://ejournal.badrushsholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/76>.

<sup>23</sup> Lia Nurmilah, *Penafsiran Tentang Pluralisme Agama Menurut M. Ali Ash-Ṣabuni Dalam Kitab Ṣafwah Al-Tafasir* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 15.

menggunakan pendekatan hermeneutika pembebasan Farid Esack yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara teks al-Qur'an dengan konteks relasi antarumat beragama, dengan tujuan membangun keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>24</sup> Hermeneutika Farid Esack menekankan pada konsep takwa, tauhid, hubungan antarsesama manusia, kelompok yang tertindas, keadilan, serta praktik konkret sebagai bentuk perjuangan (jihad) untuk memanusiakan manusia. Dari penelitian tersebut telah jelas perbedaannya dengan penelitian ini yang mengkaji pluralisme dalam Al-Qur'an menurut Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Raja Cahaya Islam, dkk berjudul "Pluralisme Sebagai Basis Kerukunan Beragama Perspektif John Hick". Jurnal tersebut menjelaskan mengenai teori-teori pluralisme agama dalam pandangan John Hick serta eksplorasi pemikirannya dalam tinjauan Filsafat.<sup>25</sup> Kesimpulan penelitian tersebut menjelaskan bahwa pluralisme ala Hick ini "tidak didasarkan" pada doktrin atau landasan etis belaka, lebih jauh pluralisme Hick didasarkan pada sebuah justifikasi metafisis yang memiliki konsekuensi bahwa pluralisme merupakan kenyataan yang niscaya, dan bukan merupakan sebuah pilihan lagi. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian tokoh dan fokus pembahasan. Penelitian ini mencoba menjelaskan pluralisme dalam al-Qur'an perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh. John Hick membahas pluralism dengan kacamata filsafat, sedangkan Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dengan penafsiran qur'an-nya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Sovwatun Nisa pada tahun 2019, berjudul "Tafsir Q.S. Al-Baqarah Ayat 62 tentang Pluralisme Agama Perspektif Sayyid Muhammad Hussain Thabathaba'i dari Univesitas

---

<sup>24</sup> Umayah, Siti Hajar, "Ayat-Ayat Pluralisme Agama Perspektif Husein Mahammad", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 8 No. 02, 2020, 237, DOI : 10.24235/diyaafkar.v8i02.7545.

<sup>25</sup> Raja Cahaya Islam, Dadang Kuswana, dkk, "Pluralisme Sebagai Basis Kerukunan Beragama Perspektif John Hick", *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, 72, 85, DOI :10.15575/jaqfi.v6i1.12719.

Islam Negeri Semarang. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini hanya fokus mengkaji satu ayat terkait pluralisme dengan menekankan pada interpretasi Sayyid Muhammad Hussain Thabathaba'i dalam tafsirnya, *al-Mizan*. Thabathaba'i, seorang tokoh Syiah yang pemikirannya banyak diikuti oleh kalangan intelektual meskipun bukan dari golongan Syiah. Dari penelitian ini dijelaskan penafsiran Thabathaba'i terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 62, bahwa Allah tidak memandang penting label agama, seperti yang digunakan oleh orang-orang Kristen atau *Shabiin*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah atau terhindar dari hukuman hanya karena menyematkan sebutan-sebutan yang baik pada diri mereka. Pandangan ini menunjukkan arah pada pluralisme, di mana seseorang diberi kebebasan untuk memilih jalannya atau agamanya sesuai keinginannya, dengan tujuan akhir yang sama yaitu beriman kepada Allah dan beramal saleh.<sup>26</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penulis fokus mengkaji pluralisme dalam pandangan Muhammad Hussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*. Serta cakupan ayat terkait pluralisme yang dikaji penulis sebanyak tiga yaitu, Q.S. Al-Baqarah ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dan Q.S. Al-Maidah ayat 48.

6. Tesis dengan judul “Pluralisme Agama, Tafsir Al-Qur'an dan Kontestasi Ideologis Pendakwah Online di Indonesia” oleh Achmad Fuaddin tahun 2022. Penelitian ini mengeksplorasi persaingan ideologi pluralisme agama di antara para pendakwah dalam menafsirkan Al-Qur'an melalui platform YouTube. Studi ini secara khusus memfokuskan pada penafsiran Muhammad Quraish Shihab, Buya Syakur Yasin, dan Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha') terhadap surah al-Hajj/22:17. Ketiga tokoh ini dianggap mewakili pemikiran pluralisme di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten dan pendekatan wacana kritis dari Tuen A. Van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>26</sup> Sovwatun Nisa, *Tafsir Q.S. Al-Baqarah Ayat 62 tentang Pluralisme Agama Perspektif Sayyid Muhammad Hussain Thabathaba'i* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

adanya persaingan ideologis di kalangan para pendakwah dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang dipengaruhi oleh kognisi sosial mereka serta perdebatan mengenai pluralisme agama di Indonesia. Secara umum, ideologi pluralisme agama yang diusung oleh para pendakwah ini dapat dikategorikan menjadi tiga: pluralisme deontic-diachronic yang diwakili oleh Gus Baha', pluralisme religius soteriologis yang diwakili oleh Buya Syakur Yasin, dan pluralisme normatif yang diwakili oleh M. Quraish Shihab.<sup>27</sup> Secara jelas terdapat perbedaan dengan penelitian ini terkait tokoh yang diangkat, yaitu pluralisme perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an* serta perbedaan objek ayat yang dikaji.

Jelas dari kajian literatur sebelumnya bahwa terdapat kesamaan di antara kajian-kajian ilmiah mengenai pluralisme agama. Namun tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*, seorang ahli tafsir modern. Kajian pluralisme perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh berdasarkan penelusuran penulis belum ada yang meneliti sebelumnya sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

## H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merujuk pada strategi atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mengatasi tantangan penelitian mereka. Metode penelitian menjadi landasan bagi peneliti dalam menjalankan studi mereka guna memudahkan proses penelitian secara keseluruhan.

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode tematik tokoh, yang merupakan pendekatan analisis tematik yang difokuskan pada pandangan seorang tokoh terhadap konsep-konsep tertentu, khususnya dalam

---

<sup>27</sup> Achmad Fuaddin, "Pluralisme Agama, Tafsir Al-Qur'an dan Kontestasi Ideologis Pendakwah Online di Indonesia", *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, Vol. 15 No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.22548/shf.v15i2>.

al-Qur'an.<sup>28</sup> Dalam hal ini, penelitian tidak hanya menetapkan tema tertentu, tetapi juga meneliti pandangan tokoh spesifik, yaitu analisis tema pluralisme dalam perspektif Muḥammad Ḥussein Fadlullāh dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*.

Jenis studi ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan melibatkan proses mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, catatan, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis informasi untuk mendukung penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang fokus pada pengumpulan data yang terkait dengan tema penelitian untuk kemudian dianalisis secara mendalam guna mendeskripsikan dan menganalisis topik yang dibahas.<sup>29</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data dipisahkan menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder, bergantung pada sumbernya. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung atau melalui perantara.

### b. Sumber Data

#### 1). Sumber Data Primer

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an* dan al-Qur'an yang keduanya relevan sebagai landasan kerangka penelitian yang sedang dikembangkan.

#### 2). Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai pluralisme

---

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 63.

<sup>29</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 3.

agama yang relevan dengan pokok permasalahan. Berikut sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, *Satu Agama atau Banyak Agama: Kajian tentang Liberalisme dan Pluralisme Agama*<sup>30</sup>, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*<sup>31</sup>, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*<sup>32</sup>, *Ayat-Ayat Pluralisme Agama Perspektif Husein Muhammad*<sup>33</sup> serta sumber literatur lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian pasti terdapat metode dan langkah spesifik dalam mengumpulkan informasi yang terkait dengan topik tersebut. Karena sifat penelitian ini berbasis kepustakaan, dokumentasi adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data; artinya, informasi dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder dan nantinya akan didokumentasikan secara lengkap.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dimulai dengan menyelidiki topik yang akan diteliti serta memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kerangka teoritis, metodologi, dan implementasi praktis melalui tinjauan literatur. Peneliti menyelidiki sumber-sumber primer untuk mendapatkan pemahaman awal, kemudian melengkapi dengan data sekunder untuk memperkaya analisis dan pemahaman tentang objek penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan ayat-ayat, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

### 4. Metode Pengolahan Data

---

<sup>30</sup> Muhammad Legenhausen, *Agama atau Banyak Agama: Kajian tentang Liberalisme dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Lentera, 2002).

<sup>31</sup> Abdul Moqsith Ghozali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an* (Depok: Kata Kita, 2009).

<sup>32</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2017).

<sup>33</sup> Umayah, Siti Hajar, "Ayat-Ayat Pluralisme Agama Perspektif Husein Mahammad", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 8 No. 02, 2020, DOI: 10.24235/diyaafkar.v8i02.7545.

Pengolahan data adalah tugas yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Peneliti mengolah data dengan melakukan hal berikut:

- a. Mengumpulkan informasi tentang pluralisme agama dari berbagai sumber literatur.
- b. Sortir dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan setiap kategori dan kebutuhan.
- c. Ketika peneliti mencoba menjelaskan beberapa fakta ambigu yang relevan dengan isu terkini dan masih belum jelas, maka akan menerjemahkannya ke dalam bahasa sendiri.<sup>34</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data, metodologi berikut harus digunakan untuk analisis data:

- a. Metode Deskriptif

Ini adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu item studi secara lengkap, metodis, dan menyeluruh. menggunakan *Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an* sebagai kitab rujukan untuk menggambarkan pluralisme. Ini juga mengumpulkan data yang ada untuk memberikan informasi komprehensif tentang subjek yang sedang dibahas.

- b. Metode Deduktif

Teknik deduktif melibatkan pengambilan kesimpulan yang tepat setelah memeriksa suatu item penelitian yang masih bersifat umum. Permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian ini akan diselesaikan melalui temuan dan analisis ini.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah elemen penting dalam penyusunan skripsi, bertujuan menyajikan pokok-pokok pembahasan secara teratur dan terstruktur. Agar proses penulisan dan pemahaman tentang

---

<sup>34</sup> Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010), 201.

penelitian menjadi lebih lancar, penting untuk merinci susunan isi skripsi serta analisis yang akan dilakukan.<sup>35</sup>

Sistematika penulisan dalam skripsi ini diklasifikasikan dalam tiga bagian utama, yaitu bagian primiliner, bagian isi, dan bagian akhir, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian primiliner, yang berisi: halaman depan (*cover*), lembar pernyataan bebas plagiasi, lembar persetujuan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, abstrak dan halaman daftar isi.

Bagian isi atau teks, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab.

*Bab pertama* adalah yang memuat pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi landasan teori yang terdiri dari pembahasan diskursus pluralisme dan ayat-ayat pluralisme dalam Al-Qur'an.

*Bab ketiga* tentang deskripsi objek penelitian yaitu penjelasan biografi tokoh Muḥammad Ḥussein Fadlullāh serta kitab tafsir beliau yaitu *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an*.

*Bab keempat* membahas analisis penelitian yang terdiri dari analisis pluralisme agama dalam *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'an* dan implikasi pluralisme di Indonesia.

*Bab kelima* adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran. Pada bagian ini memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan referensi atau literatur.

---

<sup>35</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 28.

## BAB II TINJAUAN UMUM PLURALISME

### A. Diskursus Pluralisme

#### 1. Pengertian Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata "*plural*", yang artinya jamak, beberapa atau banyak. Secara sederhana, sesuatu yang dianggap plural selalu melibatkan banyak hal, berbagai jenis, serta beragam perspektif dan latar belakang.<sup>1</sup>

Asal usul kata "plural" sendiri berasal dari bahasa Latin "plus" atau "pluris". Sementara itu, sufiks "isme" menunjukkan sebuah paham atau aliran. Jadi, secara etimologis, pluralisme dapat dijelaskan sebagai konsep yang mengakui keberadaan lebih dari satu substansi dan merujuk pada kenyataan dan realitas yang beragam.<sup>2</sup> Dalam bahasa Arab modern, kata pluralisme diartikan sebagai *at-ta'aduddiyah* bermakna banyak yang menunjukkan keragaman.<sup>3</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pluralisme berarti keadaan masyarakat yang majemuk (dalam konteks sosial-politik).<sup>4</sup>

Dalam kamus Oxford, dari akar kata *pluralism*, ia diberi makna sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Syafa'atun Elmirzanah et. al. *Konflik dan Perdamaian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 7.

<sup>2</sup> F. Rohman, A. A. Munir, "Membangun Kerukunan Umat Beragama dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur", *An-Nuha*, Vol. 5 No. 2, 2018, 155.

<sup>3</sup> Erwin Yusuf Thaib, Andreas, "Dakwah dan Perdebataan Sosial Pluralisme", *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 12 No. 1, 2020, 48, DOI: <https://doi.org/10.34001/an.v12i1>.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 883.

*The existence of many different groups of people in one society, for example people of different political or religious beliefs, or people from different ethnic groups.*

*“Keyakinan bahwa adalah mungkin dan baik bagi berbagai kelompok orang untuk hidup berdampingan dengan rukun dalam satu komunitas”<sup>5</sup>*

Sementara itu, dalam kamus bahasa Inggris, pluralisme setidaknya memiliki tiga definisi, di antaranya:

*Pertama*, pluralisme dalam konteks kegerejaan yaitu seseorang yang memiliki satu atau lebih jabatan dalam struktur kegerejaan. *Kedua*, pluralisme dalam pengertian filosofis, yaitu suatu sistem pemikiran yang mengakui landasan pemikiran mendasar lainnya yang juga beragam. *Ketiga*, Pluralisme dalam pengertian sosio-politis adalah sistem yang mengakui bahwa berbagai kelompok dengan latar belakang ras, suku, aliran, atau partai yang berbeda dapat hidup berdampingan, sambil tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara mereka.<sup>6</sup> Ketiga definisi tersebut sebetulnya dapat disatukan menjadi satu konsep, yakni keberadaan bersama berbagai kelompok atau keyakinan pada saat yang sama, dengan tetap menjaga keunikan dan karakteristik masing-masing.

Ulil Abshar Abdalla, seorang intelektual Muslim terkenal, dengan mengacu pada kamus Merriam-Webster, di mana kata pluralisme didefinisikan sebagai keyakinan bahwa orang-orang dari berbagai kelas sosial, agama, ras, dan lainnya yang berbeda harus hidup bersama dalam masyarakat. Variasi makna ini menunjukkan bahwa istilah “pluralisme” digunakan dalam berbagai konteks yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya merujuk pada pengertian dalam ranah agama, tetapi juga dalam ranah politik, ras, dan budaya. Oleh karena itu, dimungkinkan

---

<sup>5</sup> Oxford University Press. “Definition of Pluralism”. *Oxford Learner’s Dictionaries*, Resources |Oxford Learner’s Dictionaries (oxfordlearnersdictionaries.com), Diakses pada 4 Juli 2024.

<sup>6</sup>Lihat “Pluralism” dalam *The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, Edited by William (Oxford: Clarendon Press, 1973), 1611.

istilah tersebut digunakan dalam kajian agama atau dalam konteks lain.<sup>7</sup>

Menurut pandangan M. Shofan, pluralisme bukan hanya tentang membangun kesadaran teologis, tetapi juga kesadaran sosial. Ini berarti menyadari bahwa manusia hidup dalam masyarakat yang beragam, baik dari segi agama, budaya, etnis, maupun aspek sosial lainnya. Pluralisme mencakup aspek teologis dan sosiologis.<sup>8</sup>

Istilah "pluralisme" menjadi lebih jelas ketika dikaitkan dengan kata "agama", sehingga terbentuk "pluralisme agama". Istilah asing untuk "pluralisme agama" adalah "religious pluralism" dalam bahasa Inggris dan "al-ta'aduddiyah al-dīniyah" dalam bahasa Arab, yang berarti "paham kemajemukan agama". Menurut Anis Malik Thaha, Jika "pluralisme" digabungkan dengan "agama" sebagai predikatnya, maka berdasarkan pemahaman tersebut, "pluralisme agama" merujuk pada situasi di mana berbagai agama hidup berdampingan dalam satu komunitas, sambil tetap menjaga ciri-ciri unik dari ajaran masing-masing agama. Pluralisme dalam konteks ini memiliki dua makna: pertama, mengacu pada keberadaan berbagai kelompok dalam satu masyarakat yang terdiri dari beragam ras, suku, agama, pilihan politik, dan kepercayaan. Kedua, menggambarkan kelompok yang menghargai perbedaan dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam satu komunitas.<sup>9</sup>

Abdul Moqsiith Ghazali mendefinisikan pluralisme agama sebagai sebuah pandangan yang mengakui keberagaman agama dan memperlakukan semua agama dengan penghormatan yang sama. Menurut Ghazali, pluralisme agama

---

<sup>7</sup> Muhammad Abzar Duraesa, Muzayyin Ahyar, "Pluralisme Asimetris: Pluralitas dan Gerakan Sosial Masyarakat Indonesia Kontemporer", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran dan Filsafat*, Vol. 16, No. 2, 2019, 290, DOI: 10.22515/ajpif.v16i2.2144.

<sup>8</sup> Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 48.

<sup>9</sup> Anis Thaha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: perspektif, 2005), Cet. I, 14.

tidak hanya tentang keberagaman agama yang ada, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu dan komunitas agama dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati, tanpa memaksakan keyakinan atau pandangan satu agama kepada yang lain. Pluralisme agama menekankan pentingnya dialog antaragama dan kerjasama dalam membangun perdamaian dan toleransi di masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Eboo Patel, untuk menciptakan pluralisme yang ideal, diperlukan pluralisme yang meliputi tiga aspek utama:

1. Menghargai identitas individu lain.
2. Membangun hubungan yang positif dengan berbagai komunitas.
3. Berkomitmen bersama untuk menciptakan kebaikan.<sup>11</sup>

Sejalan dengan Eboo Patel, Alwi Shihab berpandangan bahwa pluralisme agama harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam realitas keberagaman. Pluralisme bukan hanya pengakuan, dan bukan pula sekadar hidup berdampingan secara pasif dengan berbagai agama tanpa interaksi langsung. Bagi Alwi, seorang pluralis harus tetap berkomitmen pada imannya sendiri.

Berbicara mengenai pluralisme, terdapat beragam pendapat mengenai awal mula kemunculannya. Menurut Anis Malik Thoha, gagasan tentang pluralisme berasal dari aliran pemikiran "liberalisme". Oleh karena itu, tidak mengherankan jika gagasan tentang pluralisme agama muncul dan diperluas dalam bentuk "pluralisme politik" atau liberalisme politik. Secara jelas, pemikiran pluralisme adalah respons politis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen di Eropa yang beragam dengan sekte-sekte, kelompok, dan aliran yang berbeda. Meskipun demikian, konsep pluralisme semacam ini telah lama hadir pada masyarakat Kristen Eropa, baru pada

---

<sup>10</sup> Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: Kata Kita, 2009), 19.

<sup>11</sup> J. DeMott, *Principled Pluralism: Report of Inclusive America Project* (Washington D.C: The Aspen Institute, 2013), 57.

abad ke-20 mulai berkembang dan tersebar ke komunitas-komunitas lain di seluruh dunia.<sup>12</sup>

Dari segi konteks dimana pluralisme sering digunakan dalam berbagai studi dan wacana ilmiah di era modern, istilah pluralisme secara terminologi dalam pandangan John Hick adalah sebagai berikut:

*Pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of and correspondingly different responses to the real or to the ultimate from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the transformation of human existence from self-centredness to reality centredness is manifestly taking place and taking place, so far as human observation can tell, to much the same extent.<sup>13</sup>*

Dari definisi tersebut dapat disederhanakan bahwa pluralisme menurut John Hick adalah pandangan bahwa berbagai agama di dunia adalah cara yang berbeda untuk mencapai pemahaman tentang Tuhan atau realitas yang sama. Dalam pandangannya, pluralisme menekankan bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai dan kebenaran yang dapat dihargai dan dipahami secara unik, meskipun mungkin berbeda dalam ekspresi dan ajaran mereka.

Pluralisme dalam perspektif Abdurrahman Wahid adalah menghargai keragaman dan memahami bahwa perbedaan adalah hal yang alami, bukan mencoba untuk membuat semua hal menjadi sama.<sup>14</sup> Ide ini sejalan dengan pandangan Djohan Effendi yang disampaikan oleh Budhy Munawar Rachman, bahwa munculnya pluralisme berakar dari pengakuan bahwa agama-agama tidak identik, sehingga penting untuk menjawab kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dengan sikap

---

<sup>12</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Depok: Gema Insani, 2005), 18.

<sup>13</sup> John Hick, *Religious Pluralism* (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 331.

<sup>14</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 134.

menerima dan menghargai keragaman tersebut. Kehadiran pluralisme diperlukan sebagai respons terhadap realitas pluralitas yang ada dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman dalam suatu masyarakat yang beragam baik ras, budaya maupun agama yang dianut. Dengan pemahaman seperti itu, dapat disimpulkan bahwa pluralisme bukanlah sebuah kondisi yang memaksa individu untuk saling menjatuhkan, merendahkan, atau mencampuradukkan agama-agama yang ada. Sebaliknya, pluralisme menekankan pada pentingnya saling menghormati, saling mengakui, dan bekerja sama dalam bingkai pluralitas beragama.<sup>16</sup>

## 2. Kontroversi Pluralisme

Keberagaman agama adalah kenyataan sosial yang selalu ada dan menjadi bagian dari tradisi agama-agama. Saat ini, realitas pluralitas agama dapat ditemukan di mana saja, termasuk di masyarakat tertentu, kantor, pasar, sekolah, dan sebagainya. Keberagaman umat beragama telah menjadi sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Meskipun demikian, dalam merespons dan menghadapi realitas keberagaman agama tersebut, sikap para penganut agama tidaklah seragam atau tunggal. Berbagai pandangan dan pemikiran muncul, merespon pluralisme agama. Pluralisme sendiri menuai beberapa respon dari beberapa kalangan, diantaranya:

### a. Kelompok yang Menolak Pluralisme

Ada kelompok yang menolak pluralisme, yang biasanya dikenal sebagai kelompok eksklusivis. Dari sudut pandang teologis, kelompok ini meyakini bahwa

---

<sup>15</sup> Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2010), 716.

<sup>16</sup> John Renard, *Spiritualitas Islam” dalam Wacana Spiritualitas Timur dan Barat* (Yogyakarta: Penerbit Qolam, 2000), 6

hanya agama merekalah yang paling asli dan datang langsung dari Tuhan. Agama lain dianggap sebagai hasil konstruksi manusia atau mungkin juga berasal dari Tuhan, tetapi telah mengalami perubahan dan penyimpangan oleh para pengikutnya.<sup>17</sup> Sejalan dengan itu, Menurut al-Syahrastāni, ada sebagian umat Islam yang menuduh bahwa agama Yahudi dan Kristen telah kehilangan kemurnian dan keasliannya karena mengalami berbagai perubahan.<sup>18</sup> Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Suma terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, menurut pandangannya, Al-Qur'an tidak mengakui Yahudi dan Nasrani sebagai agama.<sup>19</sup>

Pemikiran teologi tentang pluralisme mendapat respons yang keras dari berbagai kelompok umat Islam di Indonesia. Dalam lingkungan organisasi Islam yang dominan, ada kelompok-kelompok yang menentang ide-ide tentang pluralisme.<sup>20</sup> Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berusaha menanggulangi penyebaran ide-ide pluralisme melalui berbagai kegiatan dan publikasi secara berkala. Demikian pula, para kiai Nahdlatul Ulama (NU) juga menentangnya melalui Bassra (Badan Silaturrahim Ulama Madura). Selain itu, ada juga kelompok NU Garis Lurus yang aktif menentang pandangan-pandangan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*

---

<sup>17</sup> Hugh Goddard, *Menepis Standar Ganda: Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen* (Yogyakarta: Qalam,2000), 47.

<sup>18</sup> Al-Syahrastāni, *Al-Milal Wa Al-Nihāl* (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 169.

<sup>19</sup> Muhammad Amin, *Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an: Telaah Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Firdaus,2001), 80.

<sup>20</sup> Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme* (Yogyakarta: IMPULSE (Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies), 2007), 31.

(Aswaja) NU, termasuk pandangan tentang pluralisme dan liberalisme.<sup>21</sup>

Kontroversi tersebut menjadi fenomena yang mencuat ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme diharamkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. MUI juga mengharamkan umat Islam untuk mengikuti ketiga paham tersebut. Selain itu, MUI juga mengeluarkan beberapa fatwa tambahan yang berdasarkan pada fatwa tersebut, seperti keharaman melakukan doa bersama atau pernikahan lintas agama, pembagian warisan dalam keluarga dengan agama yang berbeda, dan larangan bagi perempuan untuk menjadi imam dalam salat jamaah.<sup>22</sup>

Pengujian terhadap fatwa MUI tentang paham pluralisme ini mengungkap beberapa temuan. Pertama, mayoritas argumen dalam fatwa ini bersifat normatif, didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang dirujuk melalui penafsiran para ulama klasik. Melalui argumen tersebut, fatwa ini menetapkan bahwa paham pluralisme dianggap bertentangan dengan ajaran Islam menurut al-Quran dan hadis Nabi. Larangan ini muncul karena pluralisme agama yang dimaksud oleh MUI mengusung gagasan relativisme kebenaran, yakni pandangan bahwa semua agama dianggap benar. Gagasan ini tidak dibenarkan oleh beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi yang dijelaskan oleh MUI dengan merujuk pada penafsiran ulama klasik. Namun, pemahaman pluralisme yang dipegang oleh MUI berbeda dengan pemahaman pluralisme yang

---

<sup>21</sup>Din Syamsuddin, *Islam dan Pluralisme: Studi Tentang Sikap Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Bandung: Mizan, 2004), 75.

<sup>22</sup>Adian Husaini, *Pluralisme Agama Haram: Fatwa MUI yang Tegas & tidak Kontroversial* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).

dimiliki oleh sebagian besar tokoh Muslim Indonesia. Temuan kedua menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang paham pluralisme juga didukung oleh argumen hak asasi manusia. Argumen ini dapat ditemukan dalam pertimbangan MUI saat menerbitkan fatwa, yang didasarkan pada pertimbangan ketertiban umum. Dalam pertimbangannya, MUI menegaskan bahwa paham pluralisme yang menyatakan semua agama benar dapat mengancam ketertiban umum. Penegasan ini didasarkan pada laporan warga dan ulama dalam Musyawarah Nasional ke-VII pada tanggal 28 Juli 2005 yang meminta MUI untuk mengambil sikap terhadap paham tersebut karena dianggap meresahkan umat.<sup>23</sup>

Penggunaan istilah yang tidak berasal dari tradisi Islam, seperti pluralisme dianggap memiliki nilai yang dapat bersifat baik maupun buruk. Menurut Zuly Qodir, sebagian umat Islam bersedia menggunakan kata-kata seperti plural, pluralistik (pluralitas) namun seringkali menolak istilah pluralisme.<sup>24</sup> Perdebatan antara Zuhairi Misrawi dengan para kiai dan aktivis anti-pluralisme seperti Adian Husaini dan Anis Malik Thoha mengungkapkan bahwa meskipun mereka menerima konsep keberagaman, mereka enggan menggunakan istilah pluralisme. Kekhawatiran mereka adalah bahwa istilah tersebut mungkin diidentikkan

---

<sup>23</sup> Zainul Mun'im, "Argumen MUI tentang Pluralisme Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Asy-Syari'ah*, Vol. 23 No. 2, 2021, 225.

<sup>24</sup> Zuly Qodir, "Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewargaan", dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim* (Bandung: Mizan, 2015), 174-176.

dengan pemikiran John Hick yang menganggap sama semua Agama.<sup>25</sup>

b. Kelompok yang Mendukung Pluralisme Agama

Pendapat yang mendukung pluralisme agama. Tokoh yang pro terhadap pluralisme salah satunya Nurcholish Majid. Dia menggunakan dua pendekatan untuk menjelaskan paham ini, yakni:

Pendekatan pertama adalah pendekatan filologis, yang melihat makna kata "Islam" dalam bahasa Arab sebagai "pengabdian." Islam bisa berarti agama Nabi Muhammad SAW atau ketaqwaan kepada Allah secara umum. Pendekatan kedua adalah pendekatan sejarah, yang menekankan pentingnya memahami sejarah untuk menerapkan nilai-nilai agama sesuai dengan zaman. Nurcholis Majid berpendapat bahwa inti dari pluralisme agama adalah prinsip yang sama dalam semua agama, karena semua kebenaran berasal dari Allah. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana menyesuaikan ajaran mereka dengan waktu dan tempat dan menitikberatkan pada sikap saling menghormati keberagamaan.<sup>26</sup>

### 3. Pluralisme dan Pluralitas

Saat ini, terdapat kebingungan dalam mendefinisikan pluralitas dan pluralisme. Secara sepintas, istilah pluralitas dan pluralisme tampak serupa, yang mana keduanya berasal dari kata "plural" yang secara etimologis berarti banyak, beragam, dan beraneka ragam. Namun, ketika kata plural berubah menjadi "pluralitas" dan "pluralisme," maknanya sangat berbeda. Pluralitas mengacu pada keberagaman dalam

---

<sup>25</sup> Zuhairi Misrawi, "Sesi Tanya Jawab dan Komentar", dalam Zainal Abidin Bagir, *Mencari Format Baru Pengelolaan Perbedaan* (Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, Review Diskusi Edisi 005, Juni 2012), 41.

<sup>26</sup> Abdul Mukti, *Pluralisme agama di Indonesia Studi komparansi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Majid* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga:, 2014), hal. 30.

masyarakat dan pengakuan akan adanya kelompok lain di luar kelompok sendiri. Sebaliknya, pluralisme bukan hanya menggambarkan keadaan yang jamak, tetapi juga mencerminkan sikap yang menghargai, menghormati, dan mengembangkan keberagaman tersebut.<sup>27</sup> Pluralitas adalah kenyataan sosiologis yang memerlukan pendekatan pluralisme untuk mengelolanya. Hal ini karena pluralitas dapat mengandung potensi perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan, toleransi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam konteks Indonesia, pluralitas tercermin dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "beragam tetapi satu." Ini berarti meskipun kita beragam, kita memiliki tujuan yang sama. Para pendiri bangsa menyadari bahwa budaya, keyakinan, dan agama adalah cara hidup yang diyakini oleh suatu kelompok, mengakar dalam kehidupan mereka, dan tidak bisa dikompromikan dalam keadaan apapun.<sup>28</sup> Adapun pluralisme berfungsi untuk menyelaraskan pluralitas yang ada untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, bukan konflik.<sup>29</sup>

Tak dapat dipungkiri, bumi sebagai tempat hunian manusia adalah satu. Namun, telah menjadi *sunatullah*, bumi yang satu tersebut dihuni oleh manusia yang beragam dalam ras, bahasa, kultur bahkan agama. Dengan demikian kemajemukan merupakan realitas yang tak bisa dinafikkan. Kemajemukan melingkupi berbagai ruang kehidupan sosial termasuk juga dalam ruang lingkup agama. Pluralitas tidak hanya ditemui dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara, namun

---

<sup>27</sup> Fatonah Dzakie, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia", *Al-Adyan*, Vol. 9, No. 1, 2014, 81, DOI : [10.24042/ajsla.v9i1.1408](https://doi.org/10.24042/ajsla.v9i1.1408).

<sup>28</sup> Feri Ilhamni, Skripsi: *Konsep Pluralisme dalam Islam dan Pancasila* (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2016).

<sup>29</sup> Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme* (Jakarta: PT Gramedia Widiansara Indonesia, 2010), 6.

dapat pula mencakupi kelompok terkecil sekalipun seperti keluarga.<sup>30</sup>

Menghadapi kondisi masyarakat yang beragam, yang diperlukan adalah menghargai adanya pluralitas serta cara menyikapi keragaman yang ada. Islam sebagai agama rahmat, mengajarkan pentingnya toleransi dan kerukunan, melarang adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi. Hal ini didukung oleh Al-Qur'an yang mengakui komponen masyarakat yang plural, termasuk soal agama. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. Q.S. Al-Hujurāt/49: 13)*

Tuhan menciptakan manusia secara beragam berdasarkan ayat tersebut dimaksudkan agar manusia saling mengenal satu sama lain dan menghargai eksistensi masing-masing yang berbeda (*li ta'ārafū*). Tuhan menciptakan bumi tidak dikhususkan untuk satu golongan tertentu melainkan untuk seluruh umat manusia. Diturunkan bermacam-macam agama bukan untuk membenarkan adanya diskriminasi atas yang lain, namun bertujuan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama diturunkan sebagai sarana (*wasīlat*) yang mengantarkan manusia menuju Tuhan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Depok: Kata Kita, 2009), 10.

<sup>31</sup> Amin Abdullah, *Menyelami Makna Keberagaman* (Bandung: Mizan, 2010), 45.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas dalam realita sosial bahwa agama tidak tunggal. Terdapat banyak agama di dunia ini. Yang terpenting adalah bagaimana menyikapi pluralitas agama di tengah masyarakat. Di kalangan kaum agamawan terdapat perbedaan sikap dan paradigma terkait dengan pluralitas agama, sekurangnya terpolarisasi ke dalam 3, diantaranya:<sup>32</sup>

*Pertama*, sikap eksklusif. Penganut paradigma ini berpandangan mengenai kesesatan agama lain selain agamanya. Mereka beranggapan tidak ada yang lebih absah selain agama yang mereka anut, dalam artian tidak ada jalan keselamatan bagi agama lain.<sup>33</sup>

*Kedua*, sikap inklusif. Berbeda dengan paradigma eksklusif, paradigma inklusif cenderung lebih toleran terhadap kepercayaan agama lain. Bahkan ada yang berpandangan bahwa kata “Islam” tidak boleh dimaknai sekadar atribut atau asosiatif dengan merujuk kepada umat nabi Muhammad semata, melainkan dari segi substansinya yaitu “kepasrahan secara penuh kepada Allah”.<sup>34</sup> Paradigma ini secara halus mencoba merangkul agama lain. Orang-orang non-Muslim dianggap berada di jalan yang benar selama mereka menunjukkan kepatuhan atau ketulusan (islām) kepada Tuhan.

*Ketiga*, sikap pluralis. Paradigma ini berpendirian bahwa setiap agama memiliki jalan sendiri menuju Tuhan. Paradigma pluralis menekankan pentingnya memahami setiap agama sebagai entitas yang berbeda. Semua agama berhak untuk berkembang dan para pemeluknya memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dengan bebas. Dalam paradigma ini, tidak ada paksaan untuk pindah agama seperti yang

---

<sup>32</sup> Tiga jenis paradigma ini dipinjam dari Paul F. Knitter ketika beliau menjelaskan tahap keagamaannya. Lihat Paul F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global* (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 4.

<sup>33</sup> Adnan Aslan, *Menyingkap Kebenaran: Pluralisme Agama dalam Filsafat Islam dan Kristen Sayyed Hussein Nasr dan John Hick* (Bandung: Alifya, 2004), hal. 251.

<sup>34</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 24.

diinginkan oleh paradigma eksklusif, ataupun pengakuan bahwa orang dari agama lain tetap terselamatkan seperti yang dinyatakan oleh paradigma inklusif. Dengan pendekatan ini, akan tercipta saling pengakuan dan saling percaya tanpa adanya kekhawatiran untuk dipaksa pindah agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kaum pluralis tidak menyatakan bahwa semua agama adalah sama.<sup>35</sup>

Menghadapi tiga jenis paradigma ini, sejumlah intelektual menyatakan bahwa perspektif eksklusif tidak memadai dalam masyarakat yang pluralistik. Perspektif eksklusif cenderung negatif dan merendahkan agama lain, serta dapat menyebabkan keretakan dalam kerukunan antar umat beragama. Demikian pula, paradigma inklusif yang mengakui bahwa orang lain akan selamat asalkan mereka tunduk kepada Tuhan, juga memiliki kelemahan. Sebab, secara tidak langsung, penganut pandangan inklusif masih berharap agar kelompok agama lain mengikuti agama mereka.<sup>36</sup>

Kekurangan eksklusivisme dan inklusivisme mendorong beberapa tokoh untuk memilih paradigma pluralis sebagai alternatif. Alwi Shihab memberikan batasan-batasan pluralisme agama karena banyaknya cara pandang kelompok pluralis terhadap agama lain yang dipahami sebagai berikut:

*Pertama*, pluralisme tidak sekadar mengakui adanya keberagaman, tetapi juga mengharuskan keterlibatan aktif dalam keberagaman tersebut. Dalam konteks ini, seorang pluralis harus berinteraksi positif di lingkungan yang plural. Artinya, pluralisme agama menuntut setiap penganut agama untuk tidak hanya mengakui eksistensi dan hak agama lain, tetapi juga berpartisipasi dalam memahami perbedaan dan persamaan demi terciptanya kerukunan dalam kebinekaan.

---

<sup>35</sup> Kautsar Azhari Noer, "Passing Over: Memperkaya Pengalaman Keagamaan", dalam Komarruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, 265.

<sup>36</sup> Abdul Moqsiith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Depok: Kata Kita, 2009), 61.

*Kedua*, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme. Dalam kosmopolitanisme merujuk pada suatu keadaan dimana berbagai jenis, agama, ras dan lainnya hidup dalam satu kawasan namun tidak terbangun dialog atau interaksi konstruktif di antara mereka. Lain hal dengan pluralisme yang menuntut adanya dialog untuk menciptakan kerukunan bersama.

*Ketiga*, pluralisme tidak sama dengan relativisme. Seorang relativis menganggap semua hal bersifat relatif, dan ia berpendapat bahwa kebenaran ditentukan oleh pandangan hidup dan kerangka berpikir individu atau masyarakat. Akibatnya, kebenaran menjadi relatif. Relativisme ini juga membuat agama dianggap relatif. Seorang relativis tidak akan mengakui atau menerima adanya kebenaran universal yang berlaku untuk semua orang dan sepanjang masa.<sup>37</sup>

Di samping itu, sebagian besar ajaran dari agama-agama besar di dunia menegaskan bahwa tujuan utama agama adalah mencapai kebenaran dan kedamaian dengan Tuhan, serta kedamaian antara sesama manusia. Pluralisme jika dipahami dengan baik, adalah usaha untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama, demi menciptakan harmoni dan kedamaian di antara manusia, tanpa mengabaikan atau meremehkan nilai-nilai keyakinan dari masing-masing agama.<sup>38</sup>

Nurcholis Madjid, seorang tokoh Muslim Indonesia, mempopulerkan pandangan bahwa pluralisme adalah suatu sistem nilai yang optimis dan positif terhadap keberagaman. Menurutnya, pluralisme berarti menerima keberagaman sebagai realitas dan bertindak sebaik mungkin berdasarkan realitas tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), 41.

<sup>38</sup> Sovwatun Nisa, *Tafsir Q.S. Al-Baqarah Ayat 62 tentang Pluralisme Agama Menurut Perspektif Sayyid Muhammad Hussain Thabathaba'i* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), 41.

<sup>39</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta : Paramadina, 2000), 1225.

## B. Ayat-Ayat Pluralisme

Dalam studi pemikiran Islam, pluralisme dianggap memiliki akar yang kuat dalam hal teologis dan ideologis. Dengan demikian, para pengusung pluralisme yang lahir dari kalangan Muslim kontemporer sering menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an untuk menguatkan argumentasinya.

Ayat Al-Qur'an yang sering digunakan sebagai dasar untuk mendukung pluralisme oleh para penganutnya, seringkali mereka mendasarinya pada ayat al-Qur'an berikut ini:

الْآخِرَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin<sup>40</sup>, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Qs. Al-Baqarah/2: 62)*

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Rasyîd Ridha mendasari penafsirannya pada Q.S. An-Nisa ayat 123, yakni:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

*“(Pahala dari Allah) bukanlah (menurut) angan-anganmu dan bukan (pula menurut) angan-angan Ahlulkitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan (kejahatan itu) dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah”.*

Ayat ini menyatakan bahwa hukum Allah adalah adil dan setara. Allah memperlakukan setiap pemeluk agama dengan aturan

---

<sup>40</sup> Shabiin, berdasarkan kitab-kitab tafsir, bisa menunjuk pada berbagai agama selain Islam.

yang sama, tanpa memihak satu kelompok atau mendzalimi kelompok lain. Prinsip dari aturan ini adalah bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan Allah melalui lisan Rasul mereka. Ayat ini menggambarkan Sunnah Allah SWT. dalam memperlakukan manusia, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, sesuai dengan ketetapan-Nya. Pahala dari Allah tidak didasarkan pada harapan kosong kalian, dan tidak pula berdasarkan keinginan Ahli Kitab. Siapa pun yang berbuat keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan yang sama dan tidak akan mendapatkan pelindung.<sup>41</sup> Hal ini sebagaimana yang disinggung dalam riwayat berikut ini:

Dari Ibn Jarīr dan Ibn Abī Ḥatim dari al-Suddi. Beliau berkata: Islam bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata kepada umat Islam: "Kami lebih unggul dari kalian. Agama kami lebih dulu ada sebelum agama kalian, kitab kami lebih dahulu daripada kitab kalian, dan nabi kami lebih awal dari nabi kalian. Kami mengikuti agama Ibrahim, dan tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang Yahudi." Nasrani juga mengklaim hal yang sama. Maka kaum Muslimin menjawab: "Kitab kami datang setelah kitabmu, nabi kami setelah nabimu, dan agama kami setelah agamamu. Kalian diperintahkan untuk mengikuti kami dan meninggalkan ajaran kalian. Kami lebih unggul dari kalian. Kami menganut agama Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali yang mengikuti agama kami." Allah menolak klaim-klaim tersebut dan berfirman: "Itu bukan seperti yang kalian khayalkan, dan juga bukan seperti yang dibayangkan Ahli Kitab..." Ini juga diriwayatkan dari Masrūq dan Qatādah, serta oleh Al-Bukhārī dalam *Al-Tārīkh* dari hadits Anas kepada Nabi saw: "Iman itu bukan sekadar angan-angan, melainkan apa yang ada di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan."<sup>42</sup>

Al-Qur'an, sebagai wahyu terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, serta sebagai panduan hidup bagi umat manusia, memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memilih agama sesuai dengan kehendaknya sebagai prinsip dari

---

<sup>41</sup> Sayyid Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār* (Beyrut: Dar al-Ma'rifah), Jilid 1, 336.

<sup>42</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 28.

pluralisme. Ayat yang sering dijadikan rujukan yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).  
Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.  
Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah  
sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat  
43 yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha  
Mengetahui.*

Adapun surah lainnya dalam Al-Qur'an yang dijadikan argumen pluralisme adalah Al-Maidah ayat 48, sering dikaitkan dengan konsep pluralisme agama karena dalam ayat tersebut terdapat pernyataan bahwa Allah tidak menginginkan umat manusia di bumi ini menjadi satu golongan atau memiliki satu agama yang sama. Berikut ayatnya:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا قَلِيلًا مَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*

Menurut Husein Muhammad, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa pluralisme merupakan suatu kepastian dan kehendak Tuhan yang tidak dapat dihindari. Akibat dari pemahaman ini adalah kewajiban kita untuk bersikap toleran terhadap orang lain yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, apa pun itu. Menolak pluralisme sama saja dengan

---

<sup>43</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Maḥāṭib al-Ghaib*, Jilid 4, 16.

menolak kenyataan sekaligus menentang kehendak Tuhan yang Maha Bijaksana.<sup>44</sup> Keseluruhan ayat tersebut menekankan tentang pluralisme bahwa meskipun Allah bisa saja menjadikan semua manusia satu agama, Dia memilih untuk menguji manusia melalui perbedaan, dan mengajak mereka untuk berlomba dalam kebaikan, dengan kesadaran bahwa pada akhirnya semua akan kembali kepada-Nya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>44</sup> Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), 13.

### BAB III

## PENAFSIRAN AYAT-AYAT PLURALISME PERSPEKTIF MUHAMMAD HUSSEIN FADHLULLĀH

### A. Biografi Muḥammad Ḥussein Fadlullāh

Muḥammad Ḥussein Fadlullāh memiliki nama lengkap Muhammad Husein bin Abdul Rauf bin Najib bin Muhyiddin bin Nasrallah bin Muhammad bin Yusuf bin Badr Al-din bin Bin Ali Bin Muhammad bin Ja'far bin Yusuf bin Muhammad bin Hasan bin Isa bin Fadhil bin Yahya bin Hiwaban bin Sayyid bin Sayyid Ziyab bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya in Muhammad bin Daud bin Idris bin Daud bin Ahmad bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Hasan bin Al Mastsna bin Al-Imam Al-Hasan al-Sabt Al-Mujtaba bin Amirul Mukminin bin Ali bin Abi Thalib.<sup>1</sup>

Ḥussein Fadlullāh lahir di Najaf, Irak, pada November 1935. Kota Najaf sendiri ibarat pabrik yang banyak menghasilkan ulama-ulama termasyhur di dunia, seperti Imam Khomeini, Ayatullah Muhammad Baqir Shadr dan juga Fadlullāh sebagai ulama jebolan madrasah Najaf.<sup>2</sup> Menurut Muhammad Baqir Shadr, Fadlullāh dianggap sebagai ulama yang sukses menciptakan relasi kebergantungan dengan Najaf. Lebih lanjut, Shadr menyatakan tidak hanya Fadlullāh yang berbangga sebagai ulama jebolan Najaf, melainkan Najaf pun turut bangga dan terhormat mampu menghasilkan ulama seberjasa Fadlullāh.<sup>3</sup>

Sejak kecil, Fadlullāh mendapatkan pendidikan awalnya dari ayahnya, 'Abd al-Rauf Fadlallāh, seorang ulama *Syiah* ternama dari kota Ainata di Lebanon Selatan. Ayahnya sangat berpengaruh dalam membentuk pemikirannya dan mengarahkannya untuk menjadi seorang ulama besar. Di usia muda, Fadlullāh sudah mulai

---

<sup>1</sup> Habib Salim, *Marwah Sayyid Muhammad Husein Fadlullah: Hayatuhu Wa Mawaqifuhu Min Al-Qhadiyyati Al-Libaniyyah* (Markaz Bab Al-Dirasah Al-Insaniyah), 156.

<sup>2</sup> Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Jakarta: Mizan, 2007), 67.

<sup>3</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh* (Bandung: Mizan, 2014), 49.

mempelajari ilmu-ilmu Islam, termasuk Al-Qur'an, teologi, fiqih, logika, dasar-dasar filsafat, dan sastra.<sup>4</sup>

Muhammad Husein Fadlullāh memiliki latar belakang keluarga yang sangat berpengaruh, sehingga ia mendapat posisi yang baik pada masanya. Hal ini karena keluarganya memberikan kontribusi besar dalam pemikiran pada waktu itu. Kakeknya, Najibuddīn Fadlallāh, adalah seorang ulama penting di Irak, dan ayahnya merupakan seorang *Marja'* di Najaf, Irak, serta Lebanon. Ibunya, Hajjah Raufah, juga berasal dari keluarga yang terdidik dan memiliki saudara yang menjadi politikus Lebanon pada masa itu. Namun, meskipun berasal dari keluarga yang berpengaruh, Muhammad Husein Fadlullāh tidak merasakan kemewahan dalam masa kecilnya karena keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Situasi ini membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan peduli terhadap orang miskin. Hal ini mendorongnya untuk mendirikan yayasan sosial, seperti sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit, yang ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu.<sup>5</sup>

Atmosfer di Najaf telah membentuk karakter, kepribadian, dan kecerdasan Fadlullāh. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa. Pada usia sepuluh tahun, ia menunjukkan kemampuannya dengan menerbitkan sebuah majalah bernama *al-Adab* yang diterbitkan oleh *Jama'at Ulama'* di Najaf, di mana ia menjabat sebagai editor. Selain berpartisipasi dalam lembaga formal, ia juga memasuki dunia intelektual yang biasanya belum diakses oleh anak-anak seusianya di tingkat Sekolah Dasar (SD). Ia belajar logika, teologi, fiqh, dan dasar-dasar filsafat, serta mengeksplorasi seni dan sastra secara otodidak. Ia mempelajari karya-karya Ṭaha Ḥusain, Sayyid Quṭb, J.J. Rousseau, Leo Tolstoy, Shakespeare, serta intelektual lainnya.

Di usia Fadlullāh yang ke-13 tahun, bersama kawannya Sayyid Mahdi, Fadlullāh menerjunkan diri dalam dunia redaksi bernama *Majallāt al-'Adab* yang bertajuk sastra serta pergerakan Islam di Najaf. Sayangnya, majalah ini hanya berhasil terbit sebanyak lima edisi dikarenakan mendapat tekanan politis. Selain

---

<sup>4</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh*, 51.

<sup>5</sup> Syahrani, *Konsep Wasaṭiyah Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an Karya Muhammad Husein Fadlullāh)* (Skripsi: STFI Sadra, 2018), 44.

itu, Fadlullāh juga tergabung dalam salah satu partai politik bernama Partai Dakwah Islam (*Ḥizb ad-Da'wah al-Islamiyyah*), tahun 1958 pada saat Irak sedang dilanda krisis politik. Ketika itu, Fadlullāh menjadi figur yang cukup aktif menulis buku serta berbagai artikel bernuansa politik yang disebar di berbagai media massa.<sup>6</sup>

Setelah fase Najaf, yang merupakan titik awal pembentuk corak keilmuan Fadlullāh, tak kalah pentingnya, pada fase selanjutnya ketika Fadlullāh hijrah ke Lebanon tahun 1966. Disana ia bermukim di Naba'a dan memulai kembali aktifitas pendidikan dan keterlibatannya dalam berbagai gerakan sosial-keagamaan. Pada akhirnya, ia berhasil mendirikan salah satu lembaga pendidikan terkenal yaitu *al-Ma'had al-Syar'ī al-Islamī* yang sukses menjadi penghasil ulama dan tokoh politik termasyhur seperti Sayyid Ḥasan Naṣrullāh yang pernah menjabat sebagai sekjen Hizbullah. Beliau pun sering disebut sebagai pendiri organisasi Hizbullah.<sup>7</sup> Selain itu, Fadlullāh merupakan pendiri dari salah satu organisasi bernama *The Lebanese Union for Muslim Students* yang fokus di bidang penerbitan koran bernama *al-Mantalaq*.

Pada tahun 1980-an, Fadlullāh menjadi salah satu figur politik berpengaruh di Lebanon, terutama di kalangan komunitas *Syi'ah*, khususnya dalam kelompok Hizbullah, yang dikenal sebagai "Partai Allah." Dari mimbar Masjid Imam Ridha di Bir al-Abd, pinggiran Beirut, ceramah-ceramah Fadlullāh membentuk aliran politik *Syi'ah*, terutama pada paruh kedua tahun 1980-an.

Saat usianya semakin tua, Fadlullāh semakin fokus untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang Islam melalui mimbar di Masjid Ridha di Bir Al-Abad, Beirut Selatan. Dakwah

---

<sup>6</sup> Diakui, ide-ide politik-agama Fadlullāh, seperti 'orang yang beralih (*switchmen*)'-nya Max Weber, telah mengkondisikan citra dunia Hizbullah, menentukan jalur politik yang dimulai Hizbullah pada tahun 1980-an. Di sisi lain, evolusi dan integrasi politik Hizbullah Lebanon telah mengundang inovasi pemikiran Fadlullāh terkait dengan negara Islam dan Wilayah al-Faqih. Lihat Adam Saouli, "Intellectual and Political Power in Social Movements: The Parallel Paths of Fadhlallah and Hizbullah", dalam *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 41, No. 1, 12. Lihat juga Parluhutan Siregar, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'an Karya Muḥammad Ḥusein Fadlullāh* (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 15.

<sup>7</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh*, 19-20.

menjadi bagian penting dalam hidupnya dan tujuan utamanya. Oleh karena itu, setelah wafatnya Sayyid Al-Qasim Al-Khu'i, Fadlullāh dipilih oleh masyarakat sebagai *Marja'*<sup>8</sup>. Namun, ia tidak pernah mencalonkan diri atau memiliki keinginan untuk menjadi *Marja'* sebelumnya. Baginya, menjadi seorang *Marja'* bisa memicu rasa cemburu yang berpotensi menimbulkan fitnah, yang pada gilirannya bisa mengancam persaudaraan sesama Muslim. Sebagai seorang *Marja'*, Fadlullāh sangat memprioritaskan kemaslahatan. Persaudaraan Islam menjadi dasar penting dalam mempertimbangkan konteks pembentukan sebuah fatwa. Contohnya, beliau sangat menekankan pentingnya *Taqiyyah*<sup>9</sup> bagi penganut *Syiah* agar identitas ke-*Syiah*-an mereka tidak memicu kecemburuan atau keresahan di kalangan komunitas Muslim lainnya, yang dapat menyebabkan mereka terasing. Jika ada kemungkinan bahaya bagi diri sendiri, maka melakukan *Taqiyyah* menjadi sebuah keharusan.<sup>10</sup>

Muhammad Hussein Fadlullāh menghembuskan nafas terakhirnya pada, Minggu, 4 Juli 2010 setelah sebelumnya sempat jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Behman di Beirut. Di rumah sakit itulah ia menghembuskan napas terakhirnya. Zainab, perawat yang mendampingi hingga akhir hayat, meneteskan air mata kesedihan, menandai awal duka di Lebanon. Fadlullāh, yang dikenal dengan gelar *Ayatullah al-Uzma* di seluruh Timur Tengah, diakui karena tingkat intelektualitas dan keulamaannya yang

---

<sup>8</sup> *Marja'* dalam konteks *Syiah* merujuk pada seorang ulama yang memiliki otoritas tertinggi dalam hal hukum dan ajaran agama. *Marja'* ini diakui oleh komunitas *Syiah* sebagai sumber rujukan utama dalam masalah-masalah keagamaan dan hukum Islam. Mereka memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Lihat Zulkifli, "Sejarah Kemunculan dan Perkembangan *Syiah*", dalam *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, 2013.

<sup>9</sup> Komunitas *Syiah* adalah kelompok muslim yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib seharusnya menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW karena hubungan darah dan kekerabatannya. Mereka juga menghormati keturunan Ali, yang dikenal sebagai *ahl al-bayt*. Komunitas ini memiliki beberapa ajaran yang berbeda dari komunitas Muslim pada umumnya. Salah satu ajaran tersebut adalah *Taqiyyah*, yang berarti menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya di hadapan publik, termasuk menyembunyikan keimanan. Lihat Thabathaba'i, *Islam Syiah: Asal-Usul dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 32.

<sup>10</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh* (Bandung: Mizan, 2014), 64.

berpengaruh besar. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di seantero Timur Tengah, khususnya di Lebanon.<sup>11</sup>

Fadlullāh tidak hanya meninggalkan rasa duka mendalam bagi umatnya dan banyak orang di seluruh dunia yang mengenalnya, tetapi juga mewariskan cinta dan toleransi. Dia dikenal sebagai sosok yang moderat, pluralis dan menghasilkan banyak karya penting, seperti generasi penerus, pemikiran-pemikiran, serta rekaman dakwah yang menginspirasi. Selain itu, ia mendirikan institusi pendidikan, lembaga sosial, panti asuhan, dan tempat ibadah. Di bidang ilmu Al-Qur'an, salah satu karya terkenalnya adalah "*Tafsir Min Waḥyi al-Qur'ān*".<sup>12</sup>

## B. Karya-Karya Muḥammad Ḥusein Fadlullāh

1. Karya Tafsir
  - a. Kitab *Min Waḥyi Al-Qur'ān*
2. Karya Fiqih
  - a. *Fiqh al-Syarī'ah* (Fiqh Syariat)
  - b. *Aḥkam al- al-Syarī'ah* (Hukum-Hukum Syariat)
  - c. *Al-Fatāwā al-Madhīḥād* (Fatwa-Fatwa Jelas)
  - d. *Dalīl Manāsik al-hājj* (Dalil Manasik Haji)
  - e. *Kitāb al-Ṣaum* (Kitab Puasa)
  - f. *Al-Masā'il al-Fiqhiyyāh* (Masalah-Masalah Fiqh)
  - g. *Fiqh al-Hāyāt* (Fiqh Kehidupan)
  - h. *Al-Faqīh Wa al-Ummah* (Fiqh dan umat)
  - i. *Risālah al-Hājj* (Risalah Haji)
3. Karya Politik
  - a. *Irādah al-Quwwāh* (Keinginan Kuat)
  - b. *Shirā al-Irādāt* (Pertenangan Keinginan)
  - c. *Ḥiwārāt Fi al-Fikr wa al-Siyāsahwa al-Ijtimā'* (Dialog-Dialog dalam Pemikiran Politik Masyarakat Sosial)

---

<sup>11</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh*, 199-200. Lihat juga Michaelle Browsers, "Fadlallah and The Passing of Lebanon's Last Najafi Generation", dalam *Journal of Shi'a Islamic Studies*, Vol. 5, Issue 1 (Published by ICAS Press, 2012), 39.

<sup>12</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh*, 101.

- d. *Al-Ḥarākah al-Islāmiyyah* (Gerakan Islam)
  - e. *Al-Ḥarākah al-Islāmiyyah: Mā Laha wa Mā'Alaiha* (Gerakan Islam: Potensi dan Tantangan)
  - f. *Al-Islām wa al-Mantiq al-Quwwāh* (Islam dan Logika Kekuatan)
  - g. *Al-Marja' iyyah wa Ḥarākah al-Wāqi'* (Ke-Marja'-an dan Pergerakan Nyata)
  - h. *Shalāt al-Jumū'ah: al-Kalimah wa al-Mauqif* (Shalat Jum'at Ucapan dan Sikap)
  - i. *Al-Nudwah* (Demi Islam)
  - j. *Ḥarākah al-Nubuwwah fi Muwājah al-Inharāf* (Gerakan dalam Menghadapi Penyimpangan)
  - k. *Mafāhim Harākiyyah Min Waḥyi al-Qur'an* (Konsep-Konsep Gerakan dari “*Min Waḥyi al-Qur'an*”)
4. Karya Islam dan Modern
- a. *Nazhratun Islāmiyyah Ḥaula al-Wilāyah al-Takwīniyyah* (Pandangan Islam Tentang Otoritas semesta)
  - b. *Taḥaddiyāh al-Islām Baina al-Ḥadītsah wa al-Mu'ṣarah* (Tantangan Islam Antara Modernitas dan Kontemporer)
  - c. *Mafāhim al-Islāmiyyah al-'Āmmah* (Pemahaman-Pemahaman Islam Secara Umum)
  - d. *Qadhāyāna 'alā Dhā'i al-Islam* (Berbagai Kasus dalam Sorotan Islam)
  - e. *Khutuwāt 'alā Tharīq al-Islām* (langkah-Langkah di Atas Jalan Islam)
  - f. *Qadhaāya wa al-Taḥadiyyah al-Mu'aṣhirah* (Umat Islam dan Tantangan Kontemporer)
  - g. *Al-Ma'āli al-Jadīdah Lī al-Marji' iyyah* (Pelajaran-pelajaran Baru Untuk Marja' Syi'ah)
  - h. *Fī Afāq al-Ḥiwār al-Islāmy al-Masihī* (Dalam Horizon Dialog Islam-Masehi)
  - i. *Aḥādīst Fi Qadhā al-Ikhtilāf wa al-Waḥdah* (Hadis-Hadis dalam Kasus-Kasus Perbedaan dan Persatuan)
  - j. *Al-Islām wa Qadharatuhu 'alā al-Tanāfus al-Ḥadārī* (Kekuatan Islam dan Persaingan Peradaban)

- k. *Al-Hiwār fi al-Qur'ān* (Dialog dalam al-Qur'an)
  - l. *Nazaratun Islāmiyyah Haula 'Asyū'rā'* (Pandangan Islam Tentang Asyura)
  - m. *As'ilatun wa Radūd Min Qalb* (Pertanyaan-Pertanyaan dan Jawaban di Hati)
  - n. *Al-'Allāmah Fadhullāh wa Tahaddī al-Mamnū'* (Alamah Fadlullah dan Tentang Terlarang)
  - o. *Iḍā'ād Islāmiyyah* (Penerang Islam)
  - p. *Masā'il Aqā'id* (Masalah-Masalah Aqidah)
  - q. *Bayyināt* (Bukti-Bukti)
  - r. *Al-Jumū'ah Mimbar wa Mihrāb* (Mimbar dan Mihrab Jum'at)
  - s. *Uslūb al-Da'wah fi al-Qur'ān* (Metode Dakwah dalam Al-Qur'an)
  - t. *Min 'Irfān al-Qur'an* (Dari Pengenalan Al-Qur'an)
  - u. *Ahl al-Bait fi Sya'ir Ayatullāh al-Uzham Sayyid Muhammad Hussein Fadlullāh* (Ahlul Bait Dalam syair Ayatullah Al-Uzmah Muhammad Hussein Fadlullah)
5. Karya Islam dan Wanita
- a. *Al-Zahrā al-Ma'sūmah Anmuḥaj al-Mar'ah al-'Alamī* (Zahra yang Suci sebagai Teladan Bagi Wanita Dunia)
  - b. *Dunyā al-Mar'ah* (Dunia Wanita)
  - c. *Ta'ammulāt Islāmiyyat Haula al-Mar'ah* (Renungan-Renungan Islam Tentang Wanita)
6. Karya Sosial dan Kemasyarakatan
- a. *'Alā Dhafāfi al-Washiyyah* (Tepi Wasiat)
  - b. *Al-Khalāqiyāt al-Thayyibah wa Akhlāqiyāt al-Ḥayāt* (Akhlak-Akhlak yang Baik dan Akhlak-Akhlak Kehidupan)
  - c. *Tahadiyyah al-Mahjar* (Tentang-Tentang Imigran)
  - d. *Al-Taubah, 'Audatun ilā Allāh* (Taubat: Kembali Kepada Allah)
  - e. *'Alā Tharāq al-Ushrah al-Muslimah* (Di Atas Jalan Keluarga Muslim).

- f. *Qashā'id li al-Islām wa al-Ḥayāh* (Syair-Syair Untuk Islam dan Kehidupan)
- g. *Li al-Insān wa al-Ḥayāh* (Bagi Manusia dan Kehidupan)
- h. *Fī Riḥāb Du'ā Kumayl* (Tafsir Doa Kumayl: Berguru Kepada Nabi Khidhir).
- i. *Dunyā al-Syabāb* (Dunia Pemuda)
- j. *Dunyā al-Thifl* (Dunia Anak).<sup>13</sup>

### C. Esensi Tafsir Menurut Fadlullāh

Fadlullāh melihat tafsir sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman terhadap makna Al-Qur'an. Menurut analogi Husein Ja'far, tafsir bagi Fadlullāh berfungsi sebagai "pencampur" yang membantu dalam mengungkap esensi atau hakikat kandungan Al-Qur'an, sehingga dapat mengolah ayat-ayatnya.<sup>14</sup> Al-Qur'an yang padat dan kompleks memerlukan penjelasan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, hal ini tidak mengurangi, bahkan tidak menghilangkan, signifikansinya. Fadlullāh memandang tafsir sebagai "prototipe" pemahaman dan rujukan umat Islam terhadap Al-Qur'an, yang pada akhirnya menjadi pedoman untuk berbagai aspek kehidupan, ibarat kompas yang mengarahkan pada makna Al-Qur'an.<sup>15</sup>

Fadlullāh menekankan pentingnya tafsir dalam peradaban, khususnya untuk umat Islam dan umat manusia secara umum. Penafsiran Al-Qur'an idealnya harus diakses oleh tidak hanya kalangan intelektual tetapi juga masyarakat awam di sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kompleks di era modern.<sup>16</sup> Model pembacaan kitab suci yang

---

<sup>13</sup> Ari Hasan Prabowo, *Konsep Poligami Muḥammad Ḥusein Fadlullāh dalam Kitab Tafsīr Min Waḥyi Al-Qur'ān*, 38-39.

<sup>14</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh*, 84.

<sup>15</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *al-Nadwah* (Beirut: Dar Al-Malak, 1997), vol. 1, 236.

<sup>16</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsīr Min Waḥyi al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Malak, 1998), Jil. 1, 15-24.

ditawarkan oleh Fadhlullah mengakomodasi realitas dan permasalahan sosial umat manusia, dengan menggunakan teks dan konteks sebagai alat untuk menavigasi makna Al-Qur'an. Barometer ini membantu memecahkan masalah kehidupan manusia, termasuk tantangan-tantangan yang tidak menyenangkan. Pendekatannya bersifat deduktif, berbasis teks, dan faktual, dengan mengaitkan teks dan konteks dalam menemukan makna ayat-ayat Al-Qur'an.

#### **D. Deskripsi Umum Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān**

##### **1. Karakteristik dan Sejarah Penulisan Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān**

Kitab "*Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān*" adalah salah satu karya terkenal Husein Fadlullāh yang termasuk dalam mazhab *Syi'ah Imamiyah*. Kitab ini pertama kali ditulis pada tahun 1399 H dan terdiri dari 30 juz yang dikumpulkan dalam 24 jilid. Kitab ini diterbitkan oleh *Dār al-Malā lī Ṭibā'ah wa al-Naṣr wa at-Tauzī'* di Beirut, Lebanon. Dalam edisi terbaru, kitab ini terdiri dari 25 jilid, dengan 24 jilid berisi penafsiran dan satu jilid sebagai indeks untuk memudahkan pembaca mencari ayat-ayat tematik atau kata-kata tertentu yang diatur berdasarkan huruf *hijaiyyah*. Penulisan tafsir ini didasarkan pada dinamika masalah sosial yang ada di masyarakat. Fadlullāh berusaha meyakinkan pembaca bahwa Al-Quran bukanlah teks yang hanya bisa dipahami oleh sekelompok orang tertentu, tetapi seharusnya dapat diakses oleh seluruh manusia. Fadlullāh menyebutkan lima prinsip dasar Al-Qur'an untuk umat manusia, yaitu pemahaman (*mafāhim*), hukum (*ahkām*), metodologi (*manhāj*), sarana (*wasāil*), dan tujuan (*ghāyaāt*). Menurutnya, meskipun Al-Qur'an tetap sama, penafsirannya perlu terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>17</sup>Dengan begitu, Al-Qur'an tidak menjadi kitab kuno

---

<sup>17</sup> Muḥammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Malak, 1998), Jil. 1, 30.

yang hanya memuat nilai-nilai klasik, tetapi juga relevan dengan realitas masyarakat.<sup>18</sup>

*Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* sebuah kitab tafsir yang ditulis lengkap dalam 30 juz berdasarkan urutan surat (*tartib al-suwar*), Fadlullāh menyajikan penjelasan yang mendetail dan padat. Tafsir ini disusun oleh Fadlullāh dengan tujuan mengungkap *istintajat* (konklusi pemikiran), *intiba'at* (kesan), dan *istiha'at* (eksplorasi inspiratif) miliknya. Ia menyampaikan dan menuangkan pemikiran ini dalam konteks pengajaran tafsir. Kitab ini awalnya berasal dari transkripsi forum ilmiah, sehingga wajar jika materi tafsir yang dideduksi oleh Fadlullāh sendiri lebih dominan dibandingkan dengan kutipan pendapat ulama lain. Dalam proses penafsirannya, dia lebih leluasa untuk mengeksplorasi "kreativitas" dalam menemukan makna-makna baru.<sup>19</sup>

Menurut pengantar edisi pertama, disebutkan bahwa kitab tafsir ini pertama kali disusun pada tahun 1388 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1979 Masehi.<sup>20</sup> Dalam artian Kitab tafsir ini disusun dalam konteks konflik yang memanas di Lebanon antara tahun 1976 hingga agresi militer Israel pada tahun 1982. Kejadian tersebut menyebabkan perpindahan penduduk dalam skala besar, gangguan pada kegiatan ekonomi, dan rasa tidak aman di kalangan warga. Fadlullāh pun memutuskan untuk mengungsi ke wilayah selatan Lebanon demi keselamatan, mengingat situasi di Lebanon saat itu tidak mendukung untuk kegiatan dakwah.<sup>21</sup>

Dapat kita lihat, dengan berbagai kondisi yang dipenuhi konflik sebagaimana yang tergambar, tidak kemudian menjadikan Fadlullāh patah semangat dalam perjalanan karir keilmuannya. Namun sebaliknya, ia semakin gencar dan

---

<sup>18</sup>Muhammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Malak, 1999), Jil. 1, 6-7.

<sup>19</sup>Muhammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Malak, 1998), Jil. 1, 7.

<sup>20</sup>Muhammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Malak, 1999) Jil. 1, 27.

<sup>21</sup>Florence. Gaub, *Lebanon's Civil War Seven Lessons Forty Years on*, lihat di *Lebanon's Civil War Seven Lessons Forty Years on* diakses pada 31 Juli 2024.

produktif dalam berkarya. Ketika situasi di Nab'a, Lebanon, tidak lagi nyaman, ia memutuskan untuk pindah ke pinggiran selatan Beirut. Di sana, ia memulai kegiatan dakwah dan politiknya di masjid-masjid. Ia menjadi aktif dalam mengajar pelajaran keislaman, dengan fokus pada materi fiqh dan tafsir, yang disampaikan kepada para pelajar. Dalam pengajarannya, ia menekankan pandangan-pandangan politik dan perkembangan dunia modern yang dikaitkan dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa merespon dan terlibat dalam modernitas sambil tetap berada dalam kerangka Al-Qur'an dan Hadis.

Dari sanalah menjadi titik awal lahirnya karya agung beliau yaitu kitab *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān*.<sup>22</sup> Dapat dikatakan, kitab tersebut lahir dalam kondisi sosial-politik di Lebanon, baik berupa konflik internal (antar-saudara) maupun konflik eksternal (penyerangan Israel dan AS).<sup>23</sup>

Meskipun penulisan karyanya diwarnai konflik, Fadlullāh tetap dikenal sebagai pemikir yang toleran, moderat, dan pluralistik. Dengan gagasan mantiq al-quwwah (kekuatan logika),<sup>24</sup> ia menjadi pelopor perdamaian, persatuan, dan

<sup>22</sup> Kitab setebal 24 volume tersebut merupakan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz yang berasal dari ceramah dan kajian rutin tafsir Al-Qur'an yang diadakannya bersama murid-muridnya. Muhammad al-Husainy, *Al-Sayid Muhammad Husain Fadhlullah Mufassiran* (Beirut: Dar al-Malak, 2004), 37. Lihat juga Parluhutan Siregar, *Epistemologi Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān*, 54.

<sup>23</sup> Parluhutan Siregar, *Epistemologi Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān Karya Muhammad Hussein Fadlullāh*, 54, 2. Lihat juga Ade Jamarudin dan Parluhutan Siregar, "Konstruksi Epistemologi Tafsir Pergerakan Syi'ah: Analisis *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* Karya Muhammad Hussein Fadlullāh", 159-160.

<sup>24</sup> Melalui konsep *Quwwah al-Mantiqiyyah*-nya, Fadlullāh mempertegas seruan urgensi dimensi intelektual Islam untuk mengikis hegemoni Barat. Konsep ini mencakup tiga ranah pertarungan logika antara dunia Barat dan dunia Islam, yaitu ranah militer, ranah alam-pikir, dan ranah sosial-politik. Dalam ketiga ranah tersebut, Dunia Islam sedang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Banyak negara Muslim yang masih bergantung pada standar yang ditetapkan dunia Barat dan merasa aman jika menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan dunia Barat. Selain dari itu, masih terdapat juga fenomena keharusan untuk mengenyam pendidikan di Barat, apabila ingin mencapai kemajuan dalam bidang wacana dan pemikiran. Lebih dari itu, masih tertanam keyakinan ranah politik sebuah negara akan berjalan mulus, jika AS, Israel, dan sekutunya dijadikan sebagai kawan berkerjasama. Meskipun, khusus terkait dunia

persaudaraan antar mazhab dan umat beragama. Menurutnya, sejak awal Islam membangun logika kekuasaan yang multidimensi melalui interpretasi teoretis terhadap Al-Qur'an. Kekuatan logika ini menjadi modal strategis yang efektif karena didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an.

Dengan mengutamakan logika kekuatan alam pikiran sebagai landasan, maka yang bersaing adalah akal, bukan otot, yang mencerminkan ajaran Islam yang berlandaskan perdamaian. Islam, melalui tafsir teoritis dan ajaran Al-Quran yang dijabarkan oleh Fadlullāh dalam *mantiq al-quwwah*, menawarkan strategi menuju perdamaian, bukan kekerasan atau perang. Dalam sikapnya terhadap kekerasan dan terorisme, Fadlullāh berpegang pada prinsip bahwa setiap tindakan terhadap orang yang tidak bersalah adalah terorisme. Ia menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menargetkan warga sipil atau orang yang tidak bersalah dalam konteks sistem politik.<sup>25</sup>

Fadlullāh juga mengkritik umat Islam yang menggunakan cara yang merusak citra Islam di banyak negara. Dengan prinsip-prinsip yang dijelaskannya, Fadlullāh mencoba menghidupkan esensi Al-Qur'an dalam penafsirannya. Karya monumental Fadlullāh di bidang Al-Qur'an yaitu *Tafsir Min Wahyi al-Qur'an*, diciptakan untuk memudahkan pemahaman umat Islam terhadap Al-Qur'an, bukan untuk mempersulit. Ia juga berupaya mengaktifkan aspek kemanusiaan dalam agama untuk mengabdikan kepada kemanusiaan, karena menurutnya,

---

pendidikan, atau pertarungan alam-pikir, Fadlullāh mengakui keunggulan dunia Barat yang dalam banyak hal telah melakukan ekspansi hingga mendominasi kurikulum di berbagai lembaga pendidikan dunia. Merespon keadaan tersebut, Fadlullāh sadar bahwa dunia Islam harus bersatu seraya memperkuat kemampuan intelektualnya. Lihat Husein Ja'far al-Hadar, *Islam Madzhab Fadhlullah*, 155-158. Lihat Dedi Irwansyah, "Resonansi Pemikiran Pemimpin Islam Syi'ah dalam Dunia Pendidikan Indonesia (Studi Tentang Sma Plus Mutahhari)", *Jurnal Akademika*, Vol. 19, No. 01, 2014, 80-84. Lihat juga Jalaluddin Rakhmat, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Qur'an Meyikapi Kesulitan Hidup*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), 10.

<sup>25</sup> Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadlullāh*, 19.

agama hadir untuk melayani umat dan manusia, bukan sebaliknya.<sup>26</sup>

## 2. Metode, Sumber dan Corak Tafsir

Ali Iyazi, dalam bukunya "*Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*", mengumpulkan sejumlah tokoh Mufasir terkenal, lengkap dengan penjelasan mengenai metode (*manhaj*), gaya (*lawn*), dan kecenderungan (*ittijah*) mereka. Menurutnya, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* karya Husein Fadlullāh menerapkan metode tafsir *tahlīli*, di mana seorang Mufasir berusaha menjelaskan maksud Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an. *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān* menggunakan beberapa sumber, namun yang sering digunakan yaitu *riwāyah (bil ma'tsūr)* dan *dirāyah (bi al-ra'yī)*. Penulis tafsir ini lebih menekankan penggunaan sumber *dirayah*. Meskipun Fadlullāh bermazhab *Syiah*, ia sering mengutip hadis-hadis dari sumber *Sunni*. Misalnya, dalam membahas keutamaan Ayat Kursi, Q.S. Al-Baqarah (2):255, ia menyebut bahwa Nabi sering membaca ayat ini pada malam hari dan dalam berbagai kesempatan, yang ia kutip dari kitab *Durr Al-Mansīr fī Tafsir bi al-Ma'tsūr* karya Jalaluddin Al-Suyuti. Tafsir ini juga banyak merujuk pada *Tafsir Al-Mizān* oleh Allamah Hussein Thabathaba'i, salah satu karya tafsir terbesar di abad ke-20, serta *Tafsir Majma' Al-Bayān* oleh Al-Tabrisi, *Tafsir Al-Kabīr* oleh Fakhr al-Din Al-Razi, dan *Tafsir Al-Kashshāf* oleh Zamakhsyari.<sup>27</sup>

Berikut beberapa penjelasan dari sumber penafsiran Husein Fadlullāh, mencakup:

### a. Ayat-ayat Al-Qur'an

Dalam pengantar tafsirnya, Husein Fadlullāh menjelaskan bahwa dalam menafsirkan suatu ayat, ia

---

<sup>26</sup> Ni'mah Muhammad Ibrahim, Anwar Kadzim Mahdi, "*Mafhūm at-Tajdīd wa Ansanah ad-Dīn fī Fikri Muḥammad Husein Fadlullāh*", *Adab al-Kuffah*, Vol. 37, No. 1 (Kuffah: Jamiatul Kuffah Kuliatul Adab, 2018), 69.

<sup>27</sup> Muḥammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'ān*, Jilid 1, 20.

menggunakan prinsip Tafsir Qur'an bil Qur'an. Artinya, Husein Fadlullah menggunakan ayat lain sebagai penjelas atau pendukung dalam menafsirkan suatu ayat. Sebagai contoh, dalam menjelaskan kalimat "Basmallah" pada QS. al-Fatihah, Husein Fadlullah merujuk pada beberapa surat lain seperti QS. al-Insan: 26, al-A'raf: 205, al-Muzammil: 8, al-'Ala: 1-14, dan al-An'am: 118 untuk menjelaskan makna "dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Menurut Muhammad Husein Fadlullah, untuk menghadapi segala hal dalam kehidupan, seseorang harus mengucapkan Basmallah dan mengingat Allah serta keagungan-Nya agar dapat melewati kesulitan dengan lebih mudah. Ayat-ayat ini dijadikan referensi oleh Muhammad Husein Fadlullah dalam menafsirkan surat al-Fatihah.

b. Hadis dan *Sirah Nabawiyah*

Dalam karya tafsirnya, Husein Fadlullah jarang sekali menggunakan hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah dan Ahlulbait. Menurutnya, otentisitas teks-teks hadis yang berupa perkataan sangat lemah karena sering kali dipenuhi oleh bias ideologi. Namun, ini tidak berarti bahwa Husein Fadlullah sama sekali tidak mengutip hadis perkataan dalam kitab tafsirnya. Ia memiliki kriteria tertentu dalam mengutip hadis sebagai sumber tafsirnya; jika matan hadis sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an, Husein Fadlullah akan menggunakan hadis tersebut sebagai referensi dalam tafsirnya, dan menurutnya hadis semacam itu dapat dianggap sah.<sup>28</sup>

Husein Fadlullah sering menggunakan perjalanan hidup Rasulullah sebagai sumber tafsirnya. Hal ini didorong oleh ketertarikannya dalam mendalami

---

<sup>28</sup> Ni'mah Muhammad Ibrahim, Anwar Kadzim Mahdi, "*Maḥmūm at-Tajdīd wa Ansanah ad-Dīn fī Fikri Muḥammad Husein Fadlullah*", *Adab al-Kuffah*, Vol. 37, No. 1 (Kuffah: Jamiatul Kuffah Kuliatul Adab, 2018), 70.

perjalanan dakwah Nabi. Ini terlihat dari asal-usul tafsir *Min Wahyi Al-Qur'ān*, yang juga merupakan kitab tafsir dakwah. Sebagai contoh, dalam penafsiran QS. al-Baqarah ayat 23-24, Husein Fadlullāh menelusuri sejarah dakwah Rasulullah untuk menjelaskan aspek mukjizat al-Qur'an di luar aspek sastranya.

c. Pandangan Ulama Syi'ah dan Sunni

Untuk referensi dalam kitab *Min Wahyi Al-Qur'ān*, Husein Fadlullāh kerap mengutip pandangan ulama Syi'ah seperti at-Ṭabaṭḥaba'ī, penulis tafsir *Al-Mīzan*. Penulis kitab ini sangat mempengaruhi tafsir *Min Wahyi Al-Qur'ān*, terlihat pada edisi kedua yang mencantumkan catatan tambahan khusus yang merujuk pada tafsir *Al-Mīzan*. Tokoh lain yang juga menjadi rujukan dalam penulisan tafsir *Min Wahyi Al-Qur'ān* termasuk Abū al-Qāsim al-Khu'i, al-Ayyasyi, dan at-Ṭabrisī. Tokoh Sunni yang menjadi rujukan Husein Fadlullāh adalah asy-Syāfi'ī, Hanafi, dan Malikī, dimana Fadlullāh sering mengutip pandangan mereka terkait riwayat tentang turunnya suatu ayat (*asbāb an-nuzūl*). Selain itu, ar-Ragib al-Isfahānī menjadi rujukan utama Fadlullāh dalam leksikal suatu kata.

d. Konteks dan Realita

Walaupun Al-Qur'an adalah *Kalamullah*, terdapat beberapa konteks yang penafsirannya harus mempertimbangkan realitas. Sebagai contoh, penafsiran Feminisme dalam menafsirkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan pada QS. an-Nisā: 34 maupun dalam isu pluralisme yang memerlukan penafsiran secara kontekstual.

e. Akal dan Ijtihad

Muḥammad Husein Fadlullāh dikenal sebagai seorang pemikir yang reformis.<sup>29</sup> Meskipun demikian,

---

<sup>29</sup> Reformis adalah bahwa perubahan secara bertahap melalui institusi yang ada, secara pasti dapat merubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat.

Ḥusein Fadlullāh tetap menganjurkan agar berijtihad berdasarkan al-Qur'an. Oleh karena itu, Ḥusein Fadlullāh sangat serius dalam mengkritik praktik taklid. Menurutnya, dalam menafsirkan al-Qur'an, mufasir harus memperhatikan dua hal: pertama, jika akal jelas dalam berijtihad pada al-Qur'an, maka pendapat itu harus dijalkan. Namun, jika akal masih ragu dalam penafsiran, maka ijtihad tersebut harus ditinggalkan.<sup>30</sup>

Secara umum, tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an* menggunakan corak *ḥarakī*. Corak *ḥarakī* adalah salah satu corak yang muncul pada abad ke-20, dengan fokus pada dakwah, pergerakan, dan pendidikan, yang mendorong umat Islam untuk melakukan tindakan sesuai ajaran al-Qur'an. Corak ini berkembang bersamaan dengan gerakan politik Islam yang merespons modernitas pada masa Kekhalifahan Usmaniyah yang mengadopsi sistem negara-bangsa. Tafsir ini juga merupakan corak baru dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>31</sup>

### 3. Sistematika Penyajian

Terkait dengan sistematika penyajian kitab tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an*, dapat diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

*Pertama*, setiap surat dibuka dengan penjelasan mengenai identitas surat. Penjelasan ini mencakup nama surat, kategori (apakah *makkiyyah* atau *madaniyyah*), dan jumlah ayatnya. Selanjutnya, diberikan gambaran umum<sup>32</sup> tentang pokok-

---

<sup>30</sup> Ade Jamarudin, "Kontruksi Efistemologi Tafsir Pergerakan Syi'ah: Analisis *Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an* Karya Muḥammad Ḥusein Fadlullāh", 167-170.

<sup>31</sup> Taufik Ismail, "Inklusivitas Tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an*", *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2, No. 2, 2021, 432.

<sup>32</sup> Dalam proses penyajiannya, bahasa yang digunakan dalam mengawali penjelasan secara umum bergantung pada keperluan serta konteks surat, seperti *madkhalu' am*, *sababu al-tasmiyyah*, *igradu hadzihi al-surah*, *fi ajwai al-surah*. Lihat Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an*, Vol. 5, 201.

pokok pikiran dan ide-ide yang terdapat dalam surat tersebut sebelum melakukan tafsir secara rinci ayat per ayat,<sup>33</sup>

*Kedua*, menjelaskan makna dari istilah-istilah khusus (*ma'āny al-mufradāt*) yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. *Ketiga*, menguraikan latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*) jika ada, berdasarkan sumber yang jelas dan konsisten. *Keempat*, menafsirkan setiap bagian dari ayat dengan tema tertentu sesuai dengan penjelasan ayat tersebut. Fadlullāh juga mengacu pada pendapat mufasir lain, terutama mufasir terkenal yang memiliki pandangan yang relevan dengan ketelitian dan pembelajaran yang mendalam.<sup>34</sup>

*Kelima*, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan melalui penerapan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam, dengan melakukan analisis individu sebagai solusi menghadapi krisis sosial yang terinspirasi oleh Al-Qur'an. Dalam konteks ini, Fadlullāh tampaknya berusaha mencari hubungan antara masalah-masalah sosial saat ini dan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an menggunakan metode penafsiran Tahlīlī atau analitis. *Keenam*, menghidupkan Al-Qur'an melalui berbagai aspek seperti pendidikan (*tarbawī*) dan gerakan (*ḥarakī*). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kitab *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān* ini menyajikan berbagai pembahasan yang mendalam dan penting, mencakup akidah, fiqh, pemikiran, ulumul Qur'an, dan sumber penafsiran.

Adapun jika dilihat dari segi isinya, *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān* dari segi penyajiannya lebih didominasi oleh

---

<sup>33</sup> Fadlullāh mengelompokkan beberapa ayat pada satu surat dengan memberikan tema yang sesuai dengan kandungan ayatnya. Tampaknya, ia memandang dalam satu ayat mengandung kesatuan tema yang utuh dan setiap kelompok ayat akan menaungi tema besar surat. Lihat Muhammad Husainy, *Al-sayyid Muhammad Husein Fadlullāh Mufassiran*, 31-32.

<sup>34</sup> Sebagai contoh, dalam proses penafsirannya, Fadlullāh juga banyak terinspirasi oleh *Mizan fi Tafsir Al-Qur'an* Karya Sayyid Muhammad Ṭabāṭabā'i. Demikian karena Fadlullāh memiliki sudut pandang bahwa bagian yang lebih utama dari tafsir adalah keterangan yang kaya, bervariasi, berintelektual dan bersifat menjelaskan. Kemudian, ia menjelaskan bahwa pelanjara yang dapat diambil dari keterangan tersebut adalah pemikiran, kekritisan serta konstruksi yang didasarkan pada gaya penafsirannya. Lihat Muḥammad Husein Fadlullāh, *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān*, Vol. 5, 210.

penggabungan antara unsur logika dan sastra, serta berupa kritik yang obyektif.<sup>35</sup>

#### 4. Nuansa Pluralis Muḥammad Ḥusein Fadlullāh

##### a. Aspek Kebebasan Beragama

Isu kebebasan beragama semakin ramai dibicarakan di berbagai kesempatan. Hal ini disebabkan oleh terungkapnya peristiwa-peristiwa seperti pelarangan pembangunan tempat ibadah, klaim penodaan agama, ajaran sesat, dan berbagai peristiwa lain yang seolah-olah membatasi masyarakat dalam menjalankan keyakinannya. Meskipun agama menjadi sesuatu yang alami, manusia tidak bisa lepas darinya.<sup>36</sup>

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa manusia itu istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Dalam Islam, kebebasan beragama diajarkan melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, namun dalam Islam tidak ada paksaan untuk mengimaninya. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa agama adalah hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 256, "*Lā ikrāha fi al-Dīn.*" Berkenaan dengan semangat kebebasan beragama yang terkandung dalam ayat ini, Fadlullāh menjelaskan makna ayat tersebut dengan judul "*Lā ikrāha fi al-Dīn madlūluha wa magzāha.*" Dalam pandangan Fadlullāh ayat ini menjadi dasar hukum Nabi untuk mendakwahkan Islam tanpa paksaan dan kekerasan. Nabi menyeru Islam dengan dalil, hikmah, dan nasihat yang baik. Tafsir Fadlullāh menghadirkan kerangka penafsiran yang erat kaitannya terhadap dakwah Islam yang santun dan damai, meyakini bahwa manusia mempunyai hak untuk

---

<sup>35</sup> Hosnia Abdullah Hawij, "Manhaj Muḥammad Ḥusein Fadlullāh *fi tafsirihi (Min Wahyi Al-Qur'ān)*", 18-20.

<sup>36</sup> Ricky Santoso Muharam, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo", *Jurnal HAM*, Vol.11, No.2, 2020, 270. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>

memilih jalan hidupnya dan tugas kita sebagai umat Islam hanyalah meneruskannya. Seperti Q.S. Al-Kahfi: 29 yang membolehkan seseorang beriman atau kafir. Berikut ayatnya:<sup>37</sup>

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ  
بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ  
مُرْتَقَفًا

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.*

Pada titik ini, Fadlullāh kemudian menolak dengan tegas klaim bahwa Islam disebarluaskan melalui perang (qitāl). Menurutnya, perang dalam Islam bertujuan untuk mempertahankan diri (*difā'iyah*) dan mencegah kerusakan (*wiqā'iyah*). Beliau menolak pandangan tentang jihad dalam rangka dakwah Islam yang bermaksud untuk memaksa seluruh umat manusia memeluk Islam. Menurutnya, Jihad pada dasarnya bertujuan agar pesan ajaran Islam sampai kepada seluruh umat manusia, terlepas dari apakah mereka ingin beribadah menurut agama ini atau tidak. Pada hakikatnya, wilayah yang diperangi tetap memberikan kebebasan hidup dan kebebasan beragama serta menjalankan ibadah mereka, selama mereka tidak memerangi atau membahayakan umat Muslim di wilayah tersebut.

Menurut Fadlullāh, kebebasan beragama dalam Islam tidak hanya sekadar hak individu tetapi juga merupakan hak komunal bersama dalam tataran masyarakat. Kebebasan

---

<sup>37</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān*, Jilid 5, 47.

beragama berarti memilih cara menjalankan suatu keyakinan berdasarkan apa yang ia yakini benar.<sup>38</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Fadlullāh mencerminkan sikap pluralis dengan menghargai keberagaman seseorang. Islam memiliki aturan-aturan (qanūn) dalam mengekspresikan keyakinan secara individual dan komunal sekaligus tanpa dipisahkan. Dengan menghormati keyakinan orang lain, sejatinya dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.

## b. Dialog Antar Umat Beragama

Fadlullāh adalah seorang pemuka agama Islam yang gemar melakukan pertukaran pemikiran keagamaan. Baginya, pelaksanaan pertukaran pemikiran bertujuan untuk membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Geliat Fadlullāh dalam menyerukan pertukaran pemikiran terlihat dari berbagai karyanya yang membahas tentang persatuan dan pertukaran pemikiran. Salah satunya adalah *Al-Hiwār fi Al-Qur'an*. Fadlullāh menyebut Al-Qur'an sebagai kitab dialog karena ayat-ayatnya secara tak terpisahkan bermuara pada dialog spiritual. Fadlullāh mengibaratkan Al-Qur'an sebagai madrasah yang menuntun Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya untuk senantiasa berpegang pada prinsip dialog (dakwah) dalam menyebarkan agama Islam.<sup>39</sup>

Gagasan Fadlullāh tentang pertukaran pemikiran antarumat beragama tercermin dalam penafsirannya terhadap QS. Ali Imran (3): 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula)*

<sup>38</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān*, Jilid 5, 48.

<sup>39</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān*, Jilid 5, 265.

*sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.*

Fadlullāh menekankan bahwa ayat ini adalah metode dialog yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Al-Qur'an melalui berbagai ayatnya banyak menyerukan untuk melaksanakan pertukaran pemikiran (*hiwar*) tidak hanya kepada umat Muslim tetapi juga kepada agama-agama lain dengan tujuan mencapai kesepahaman dan menyatukan gagasan-gagasan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Fadlullāh menyadari bahwa sejarah kelam perpecahan dalam umat Islam di masa lalu bisa dijadikan pelajaran di masa kini. Agar maju dan berkembang, umat Islam harus keluar dari masa lalu yang kelam tersebut.<sup>40</sup>

Fadlullah berpendapat bahwa dialog adalah metode terbaik untuk meningkatkan kerjasama, saling memahami, dan saling menghormati terhadap perbedaan agama. Dia juga menekankan bahwa dialog berbeda dengan debat (*jadāl*), yang cenderung fokus pada perselisihan, menghabiskan waktu dengan percakapan yang tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang perdebatan dengan agama lain kecuali dengan cara yang sopan, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Ankabut (29): 46.

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي  
أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَاللَّيْنَا وَإِلَيْكُمْ وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمَّ وَاجِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

*Janganlah kamu mendebat Ahlulkitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, “Kami beriman pada (kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada-Nya kami berserah diri.*

---

<sup>40</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān*, Jilid 6, 77.

Menurut Fadlullāh, ayat ini adalah salah satu metode dialog dengan ahli kitab untuk menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan bahwa ajaran mereka pada dasarnya menganut prinsip tauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Bahkan, Islam memiliki prinsip untuk mempercayai semua kitab yang diturunkan kepada para rasul, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Namun, yang harus diperhatikan adalah cara berdakwah yang damai dan tidak menyakiti perasaan. Dalam berdialog, perlu menghindari topik yang dapat memicu pertengkaran. Bagi Fadlullāh, pertukaran pemikiran selalu menjadi gagasan utamanya untuk merangkul semua kalangan, baik antarumat beragama maupun dalam internal umat Islam sendiri, seperti konflik antara Sunni dan Syiah. Salah satu alasan mengapa beberapa golongan enggan berdialog adalah karena kejumudan berpikir, menganggap bahwa ajaran agama Islam tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang.<sup>41</sup>

Menurut Fadlullāh, "*billatī hiya aḥsan*" berarti berdebat dengan menggunakan kata-kata yang baik, yang dapat menenangkan jiwa dan menjelaskan pendapat dengan jelas. Gaya bahasa yang digunakan harus mempertimbangkan perasaan agar lawan bicara merasa dihormati.<sup>42</sup> dari ayat tersebut, menitikberatkan menyatakan, Pluralisme agama menekankan pentingnya dialog antaragama dan kerjasama dalam membangun perdamaian dan toleransi di masyarakat.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian Fadlullāh, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an banyak menyeru pada diskursus, baik secara langsung maupun tidak. Discourse tidak hanya untuk mengurai perbedaan, tetapi juga menegaskan prinsip keyakinan masing-masing dengan saling menghargai dan menghormati.

---

<sup>41</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Al-Hiwar Fi Al-Qur'an: Qawaiduhu, Asalibuhu Wa Mu'tiyatuhu*, 31.

<sup>42</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsīr Min Wahyi Al-Qur'ān*, Jilid 18, 62-63.

<sup>43</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: Kata Kita, 2009), 19.

## 5. Pluralisme dalam Penafsiran Muḥammad Ḥusein Fadlullāh

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Muḥammad Ḥusein Fadlullāh dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralisme. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji tiga ayat pluralisme yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dan Q.S. Al-Maidah ayat 48.

### a. Surah Al-Baqarah ayat 62

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin<sup>44</sup>, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Dari ayat ini Muḥammad Ḥusein Fadlullāh dalam tafsirnya menjelaskan:

Makna ayat ini sangat jelas. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya berkenaan dengan akidah dan kehidupan dengan satu syarat: memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ṣābi'īn*, berdasarkan kitab-kitab tafsir, bisa menunjuk pada berbagai agama selain Islam.

<sup>45</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Malak, 1998), Jil. 2, 17.

Adapun pemaknaan Fadlullāh terkait yahudi, nasrani dan *Ṣābi'īn* pada permulaan surat tersebut adalah sebagai berikut:

*هَادُوا (Yahudi), dinisbahkan kepada Yehuda, anak tertua Yakub. Israel adalah nama Yakub itu sendiri. وَالنَّصَارَى (nasrani), merupakan bentuk jamak dari kata tunggal laki-laki "Naṣran" dan perempuan "Naṣrāna"; seperti "Sukara" adalah jamak dari "Sakran" dan "Sakranah". Dikatakan juga bahwa itu dinisbahkan kepada kota Nazaret di tanah Palestina.*

*وَالصَّابِئِينَ (Aṣ-Ṣābi'ūn) adalah bentuk jamak dari "Ṣābi'", yaitu orang yang berpindah ke agama lain. Setiap orang yang keluar dari agama yang dianutnya ke agama lain disebut dalam bahasa sebagai Ṣābi'an.<sup>46</sup>*

Dalam pandangan beliau, ayat ini memang sangat jelas mendukung pluralisme. Ayat itu tidak menjelaskan klaim bahwa semua kelompok agama benar atau semua kelompok agama salah. Ayat ini menegaskan bahwa semua golongan agama akan selamat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh. Sebagian Mufasir yang eksklusif mengakui makna ayat-ayat itu sebagaimana dijelaskan oleh Husein Fadlullāh dan menganggap bahwa ayat itu telah dihapus (mansukh) oleh Al-Imran ayat 85.

*وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ*  
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Menurut Muḥammad Husein Fadlullāh, makna ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 85 tidak bertentangan dengan Q.S. Al-Baqarah:62. Karena itu, tidak ada ayat yang dimansukh. Islam pada Al-Imran ayat 85 adalah Islam yang umum yang meliputi semua risalah langit bukan Islam

---

<sup>46</sup> Muḥammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Malak, 1998), Jil. 2, 68.

dalam arti istilah sebagaimana Islam yang dibawa nabi Muhammad. Lebih lanjut, Muḥammad Ḥusein Fadlullāh mengatakan bahwa Al-Baqarah: 62 dimaksudkan untuk menegaskan unsur asasi yang mempersatukan semua agama dan menjadi syarat untuk memperoleh pahala Allah.

Hampir sejalan dengan pandangan Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, Sayyid Muhammad Hussain Thabathaba'i berpendapat bahwa Yahudi, Nasrani, dan *ṣābi'īn* hanyalah sebutan yang membedakan adalah keimanannya. Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang beriman tidak perlu beragama Islam. Penafsiran ini mengarah pada pluralisme agama, yang berarti mengakui kebenaran semua agama dan menyatakan bahwa tujuannya adalah satu, yaitu Tuhan semesta alam.<sup>47</sup>

Syekh Fakhr ar-Rāzi dalam tafsirnya menyebutkan tiga pandangan tentang bagaimana bentuk keimanan yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 62. Semua pandangan ini menunjukkan bahwa iman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad saw sebagai utusan terakhir. Iman ini hanya dapat disebut sebagai iman jika seseorang mengucapkan syahadat, yang merupakan syarat untuk memeluk agama Islam.<sup>48</sup>

#### b. Surah Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).  
Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang  
sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman  
kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada*

---

<sup>47</sup> Sayyid Muhammad Hussain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizān* (Qom: Jama'ah Al-Mudarrisin Fii al-Chuzzah al-'Alamiyyah), Jil. 1, 193.

<sup>48</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Tafsir Ar-Rāzi*, Juz 3 (Daar al-Fikr: Lebanon, 1981), 112.

*tali yang sangat kuat*<sup>49</sup> *yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Abū Muslim dan al-Qoffāl dalam pandangannya menyatakan bahwa ayat ini memberi landasan bahwa keimanan harus didasarkan atas pilihan sadar masing-masing individu tanpa adanya tekanan. Sejalan dengan pandangan Abū Muslim dan al-Qoffāl, Muḥammad Nawawi al-Jāwi juga berpandangan bahwa ayat ini tidak membenarkan adanya pemaksaan untuk masuk dalam suatu agama.<sup>50</sup>

Jawdat Sa'īd menyampaikan pandangannya mengenai ayat tersebut. *Pertama*, ayat itu menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain dalam hal apa pun, termasuk dalam memilih agama. *Kedua*, ayat ini bisa diartikan sebagai perintah (*kalām insyāī*) atau sebagai informasi (*kalām ikhbari*). Sebagai perintah, ayat ini melarang seseorang untuk memaksa orang lain. Sebagai *kalām ikhbari*, ayat ini menyatakan bahwa seseorang yang dipaksa memeluk agama tertentu sementara hatinya menolak, sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai penganut agama tersebut karena keimanan berada di dalam hati, bukan hanya diucapkan secara lisan. Ketiga, ayat ini melarang tindakan membunuh orang yang pindah agama, karena ayat tersebut diturunkan untuk mencegah pemaksaan dalam urusan agama.<sup>51</sup>

Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir *Al-Wajiz*, ayat ini menjelaskan kesempurnaan ajaran Islam. Ia menekankan bahwa Islam didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan ayat-ayat yang jelas, serta merupakan agama yang didasarkan pada akal sehat dan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, penuh dengan hikmah, kebaikan, dan perbaikan. Karena

---

<sup>49</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafātīḥ al-Ghaib*, Jilid 4, 16.

<sup>50</sup> Muḥammad Nawawi al-Jāwi, *Marāḥ Labidz*, Jilid 1, 74.

<sup>51</sup> Jawdat Sa'īd, *Lā Ikrāha fī al-Dīn*, 26.

kesempurnaannya, Islam tidak memerlukan pemaksaan, sebab pemaksaan terjadi pada sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati, tidak memiliki kebenaran, atau jika seseorang menolak ajaran ini setelah mengetahuinya, itu disebabkan oleh kedurhakaan. Dengan penjelasan yang terang antara jalan yang benar dan yang sesat, tidak ada alasan bagi seseorang untuk menolak Islam.<sup>52</sup>

Adapun penafsiran Muḥammad Ḥusein Fadlullāh terkait ayat ini yaitu sebagai berikut:

"Tidak ada paksaan dalam agama." Kalimat ini menyatakan bahwa dalam agama, tidak boleh ada pemaksaan atau penindasan terhadap individu untuk mengikuti atau memeluk keyakinan agama tertentu. Lebih lanjut, ayat ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau tidak beriman, berdasarkan bahwa ini adalah urusan pribadinya yang tidak memerlukan tanggung jawab orang lain, sama seperti urusan makan atau tidak makan yang merupakan hak bagi manusia untuk melakukannya atau meninggalkannya, atau berarti meniadakan paksaan dengan memberikan kesempatan memilih jalan kebenaran atau kesesatan. Manusia bertanggung jawab atas pilihan keyakinannya sendiri.<sup>53</sup> Dalam konteks ini, kebebasan tidak diberikan dalam lingkup tersebut, melainkan diberikan dalam lingkup memilih jalan apa yang diyakini dan apa yang tidak diyakini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya."

### c. Al-Maidah Ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak*

<sup>52</sup> <https://tafsirweb.com/1022-surat-al-baqarah-ayat-256.html>, (24 Juli 2024).

<sup>53</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahy al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Malak, 1998), Jil. 5, 43.

*menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*<sup>54</sup>

Jalaluddin Rakhmat terkait ayat ini mengomentari dua hal:

- 1) Setiap agama memiliki aturan hidup (*Syariah*) dan pandangan hidup (*Aqidah*) yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pluralisme tidak berarti semua agama itu serupa. Perbedaan ini menjadi jelas.
- 2) Tuhan tidak menghendaki semua orang menganut satu agama. Keberagaman agama seharusnya menjadi ujian bagi kita semua. Ujian tersebut adalah seberapa besar kontribusi kita terhadap kemanusiaan. Setiap agama dikatakan bersaing dengan agama lain dalam kontribusinya terhadap kemanusiaan (*al-Khairat*).<sup>55</sup>

Sementara itu, Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan persiapan, perbedaan aliran dan jalan hidup yang unik bagi masing-masing individu. Allah menciptakan perbedaan di antara manusia sebagai bentuk hikmah. Dia memberikan petunjuk kepada mereka dan kebebasan untuk memilih serta menentukan jalan hidup maupun agama yang mereka pilih. Semua ini adalah ujian dari Allah SWT, yang nantinya akan memberikan pahala dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka ketika kembali kepada-Nya. Dalam ayat tersebut, Allah SWT juga mengingatkan manusia untuk menaati syariat-Nya, berbuat baik kepada sesama, dan saling membahagiakan. Manusia diharapkan bersikap adil dan menghindari melanggar perintah Allah dengan berusaha menyatukan kelompok

---

<sup>54</sup> Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama, 116.

<sup>55</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 33.

yang menolak hukum Syariah. Keberagaman manusia adalah salah satu perintah Allah SWT.<sup>56</sup>

Terkait ayat tersebut menurut Muḥammad Ḥusein Fadlullāh menekankan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah serta tujuan-Nya dalam menciptakan keragaman di antara manusia, khususnya dalam hal agama. Berikut redaksi penafsiran beliau:

“(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)” berarti bahwa jika Allah menghendaki, Dia dapat menyatukan kalian dalam satu agama yang sama dalam seruan semua nabi, sehingga kalian berkumpul di bawah risalah terakhir yang menyatukan garis-garis besar semua risalah, dengan kekuasaan mutlak yang tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam memilih keanggotaan. (وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ) artinya Allah ingin menguji kalian, (فِي مَا آتَاكُمْ) dari keragaman syariah sesuai dengan perbedaan waktu, untuk menunjukkan kedalaman keikhlasan para mukmin terhadap-Nya, serta permukaan iman orang-orang yang fanatik dan terbelakang. Dengan demikian, para mukmin akan berhasil dalam iman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan risalah-risalah-Nya, sementara orang-orang fanatik yang terjebak dalam fase waktu yang dibawa oleh rasul mereka akan gagal karena mereka tidak terbuka terhadap rasul dan risalah lainnya. Oleh karena itu, hidupnya seseorang tergantung pada bukti, dan matinya seseorang juga tergantung pada bukti. (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) yaitu berlombalah dalam melakukan kebaikan yang datang dari Allah dalam risalah-risalah-Nya, dan bersainglah untuk mencapai tingkat tertinggi di dalamnya, karena hal tersebutlah yang akan memberikan posisi-posisi terdepan dalam mendekati diri kepada Allah dan

---

<sup>56</sup> Aminatul Fattachil'izza, *Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 48)* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

memperoleh keridhaan-Nya pada tahap kedatangan kepada-Nya. (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا), yang akan mengumpulkan kalian pada hari berkumpul untuk pertanggungjawaban dan perhitungan (فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)<sup>57</sup> tentang perbedaan dalam agama kalian”

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat ditarik beberapa pemahaman terkait pluralisme, sebagai berikut:

- 1) Allah yang Berkehendak Menyatukan Manusia dalam Satu Agama  
- "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً" berarti bahwa jika Allah menghendaki, Dia bisa saja menjadikan seluruh umat manusia sebagai satu umat yang memeluk satu agama yang sama. Artinya, Allah memiliki kekuasaan penuh untuk menyatukan semua manusia di bawah satu agama, satu risalah yang mengandung ajaran-ajaran dari semua nabi.
- 2) Ujian dari Allah  
- "وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ" berarti bahwa Allah memilih untuk menguji manusia. Ujian ini dilakukan melalui keragaman syariat (aturan agama) yang diberikan kepada umat manusia pada berbagai masa, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan waktu tersebut. Ini bertujuan untuk melihat siapa yang benar-benar ikhlas dalam keimanannya kepada Allah dan siapa yang hanya berpegang pada formalitas atau fanatisme terhadap agamanya tanpa memahami esensi dari ajaran-ajaran lainnya.
- 3) Perlombaan dalam Kebaikan  
- "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" mengajak umat manusia untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan yang diajarkan dalam berbagai risalah agama. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat tertinggi

---

<sup>57</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Waḥy al-Qur'ān*, Jilid 8 (Beyrut: Dar al-Malak, 1998), Jil. 8, 200.

dalam mendekati diri kepada Allah dan memperoleh ridha-Nya.

- 4) Kembali kepada Allah untuk Pertanggungjawaban - "إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا" mengingatkan bahwa pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah pada hari kiamat, di mana mereka akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbedaan dalam agama dan kehidupan yang mereka jalani di dunia ini.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Waḥy al-Qur'ān*, Jilid 8 (Beyrut: Dar al-Malak, 1998), 201.

## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN MUḤAMMAD ḤUSSEIN FADHLULLĀH TERKAIT PLURALISME

Pada bab ini penulis akan mengurai analisis penafsiran Muḥammad Ḥussein Fadhlullāh terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralisme. Terdapat tiga ayat terkait pluralisme yang akan dijadikan objek analisis yaitu, Q.S. Al-Baqarah ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dan Q.S. Al-Maidah ayat 48. Setelah sebelumnya pada bab dua telah dijelaskan ayat-ayat pluralisme tersebut beserta penafsiran dari Muḥammad Ḥussein Fadhlullāh. Maka pada bab ini menjadi inti pembahasan dari penelitian yang difokuskan pada analisis ayat-ayat pluralisme berdasarkan pandangan Muḥammad Ḥussein Fadhlullāh.

#### A. Analisis Penafsiran Muḥammad Ḥussein Fadhlullāh terkait Pluralisme

Dalam Al-Qur'an, konsep pluralisme agama diartikan sebagai pengakuan adanya keragaman agama dan pandangan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya. Namun, pluralisme agama dalam konteks Islam bukan berarti semua agama dianggap benar secara teologis, melainkan ada penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pengakuan atas keberadaan agama lain. Beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan pluralisme agama di antaranya sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah (2:256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat <sup>1</sup> yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini sering diartikan sebagai prinsip kebebasan beragama dalam Islam, di mana seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama

---

<sup>1</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafātīḥ al-Ghaib*, Jil. 4, 16.

Islam. Setiap individu bebas memilih kepercayaannya. Selain itu, didukung juga oleh surah Al-Kafirun (109:6):

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

*Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.*

Ayat ini menegaskan bahwa ada perbedaan yang nyata antara Islam dan agama lain, namun perbedaan ini diakui tanpa ada paksaan untuk mengubah keyakinan satu sama lain.

Ayat lainnya juga dapat kita dapati dalam surah Al-Mumtahanah (60:8):

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَالُوا لَكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِبُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِبِينَ

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Ayat ini menunjukkan sikap toleransi dan keadilan terhadap orang-orang yang berbeda agama, selama mereka tidak memusuhi Islam atau kaum Muslimin.

Meskipun ayat-ayat ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keragaman agama dan kebebasan beragama, Islam tetap meyakini bahwa kebenaran mutlak ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pluralisme agama dalam Islam lebih merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka, tanpa mengurangi keyakinan bahwa Islam adalah jalan yang benar menurut pandangan Muslim.<sup>2</sup>

#### 1. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 62

إِنَّ الدِّينَ أُمَّتُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ  
صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

---

<sup>2</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 30.

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Šābi`īn<sup>3</sup>, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Ayat tersebut tampaknya dengan jelas menyebutkan bahwa pada akhirnya semua pengikut agama, termasuk Islam, Yahudi, Kristen, dan Shabin, akan masuk surga. Mereka akan mendapatkan keyakinan di masa depan, dan selama mereka beriman serta beramal shaleh, mereka akan terhindar dari ketakutan dan kesedihan. Ayat ini sering digunakan oleh kelompok pluralis sebagai dasar untuk menjelaskan dan menggeneralisasi semua agama.<sup>4</sup>

Adapun menurut penafsiran Departemen Agama RI terhadap surat Al-Baqarah ayat 62 yaitu bahwa bangsa mana pun yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi dan beramal shaleh akan mendapatkan pahala dari Allah karena rahmat dan ampunan-Nya, yang selalu terbuka untuk semua. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang mengaku beriman kepada Muhammad, Rasulullah, dan menerima semua ajarannya sebagai kebenaran dari Tuhan. Orang Yahudi adalah mereka yang memeluk Yudaisme, sementara orang Kristen adalah penganut agama Kristen. Pada ayat sebelumnya, Allah menjelaskan bahwa kemaksiatan dan kesalahan orang Yahudi menyebabkan mereka dimurkai dan mengalami kehinaan serta kemiskinan. Namun, dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa jika semua golongan lain beriman dan bertaubat, mereka akan mendapatkan pahala di dunia dan akhirat, seperti halnya orang-orang beriman lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Šābi`īn* menurut Muḥammad Ḥussein Fadlullāh adalah orang-orang yang pindah-pindah agama.

<sup>4</sup> Jalaludin Rahmat, *Islam dan Pluralisme, Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 9.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) Jil. 1, 121.

Adapun menurut penafsiran Muḥammad Ḥusein Fadlullāh bahwa ayat ini menekankan pentingnya memahami elemen-elemen dasar yang menjadi kesamaan di antara berbagai agama. Penafsiran ini menekankan bahwa ayat tersebut muncul dalam konteks menegaskan prinsip-prinsip fundamental yang ada dalam semua agama, yang dianggap sebagai landasan untuk memperoleh pahala dan keridhaan Allah. Dalam pandangan ini, semua detail agama dapat dikembalikan kepada elemen-elemen dasar tersebut, menunjukkan bahwa hal-hal esensial dalam berbagai tradisi agama harus menjadi fokus utama.<sup>6</sup>

Ayat ini juga dilihat sebagai tanggapan terhadap kecenderungan sosial di mana kelompok-kelompok agama tertentu merasa bahwa mereka saja yang berada di jalur keselamatan akhirat. Mereka seringkali mengabaikan pentingnya komitmen terhadap keyakinan dan praktik yang benar, dan lebih memperhatikan identitas agama mereka, seperti nama dan penampilan, seolah-olah hal itu saja sudah cukup untuk memastikan keselamatan. Dalam konteks ini, penekanan bukan hanya pada identitas atau simbol agama, tetapi lebih pada keyakinan yang mendalam dan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Penafsiran ini kemudian dikaitkan dengan ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa keselamatan tidak akan diperoleh hanya melalui angan-angan kosong atau sekadar identitas agama. Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan nyata dan keimanan yang benar adalah yang paling penting. Dengan demikian, ayat ini tidak dimaksudkan untuk diambil secara literal atau terpisah dari ayat-ayat lain yang juga mengandung pesan penting. Sebaliknya, ayat ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, di mana iman kepada rasul dan tanda-tanda bukti yang jelas menjadi bagian integral dari keyakinan kepada Allah. Kekufuran terhadap rasul dianggap sebagai tanda hilangnya dasar-dasar yang kuat untuk beriman, yang menunjukkan betapa

---

<sup>6</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Malak, 1998), Jil. 2, 68.

pentingnya keyakinan yang benar dan komitmen terhadap kebenaran dalam agama.

Oleh karena itu, ayat ini dapat dipahami sejalan dengan ayat-ayat lain yang mengkritik kelompok-kelompok agama tertentu, seperti Yahudi dan Nasrani, yang dianggap telah menyimpang dari jalan yang lurus dalam hal keyakinan dan tindakan. Dengan memahami ayat ini dalam konteks yang lebih luas dan mengaitkannya dengan pesan-pesan Al-Qur'an yang lain, kita dapat melihat bahwa pesan inti dari ayat ini adalah pentingnya menjaga keselarasan antara keyakinan dan tindakan, serta menghindari sikap yang hanya mementingkan identitas tanpa pemahaman dan komitmen yang benar terhadap ajaran agama.<sup>7</sup>

Penjelasan ayat tersebut dapat dikaitkan dengan konsep pluralisme yang menekankan toleransi, yaitu menghargai dan menerima perbedaan di antara berbagai agama tanpa mengabaikan keyakinan dan identitas unik masing-masing agama.

Dalam penafsiran ayat tersebut, ditekankan bahwa ada elemen-elemen dasar dalam agama yang bisa menjadi dasar untuk berinteraksi dengan agama lain, seperti keyakinan kepada Tuhan dan moralitas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua agama dianggap sama dalam hal keyakinan dan praktik. Sebaliknya, penekanan adalah pada pentingnya menghormati keyakinan yang berbeda sambil tetap menjaga komitmen terhadap ajaran agama sendiri.

Pluralisme yang toleran tidak mengharuskan seseorang untuk menyamakan semua agama, tetapi mengakui keberagaman dan perbedaan yang ada. Dalam hal ini, ayat tersebut menyoroti bahwa keselamatan tidak hanya ditentukan oleh identitas agama, tetapi juga oleh tindakan nyata yang sesuai dengan ajaran agama. Ini berarti bahwa dalam konteks pluralisme, seseorang dapat menghormati keyakinan orang lain dan hidup berdampingan secara

---

<sup>7</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Malak, 1998) Jil. 2, 70.

damai, sambil tetap berpegang teguh pada ajaran agama mereka sendiri.

Dengan demikian, ayat tersebut mendukung pandangan bahwa dalam masyarakat yang plural, setiap agama memiliki ruang untuk berkembang dan diamankan, selama ada penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Toleransi dalam pluralisme agama berarti menghargai perbedaan, bukan menyamakan semua keyakinan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kebajikan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan hubungan antaragama.

## 2. Q.S. Al-Baqarah Ayat 256

Melalui akal dan budi, manusia dianugerahi kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri, termasuk kebebasan untuk memilih pandangan hidup serta keyakinan agama yang ia yakini. Keyakinan agama merupakan aspek yang sangat personal, eksklusif, dan tersembunyi dalam diri setiap individu. Hanya Allah yang memiliki pengetahuan penuh tentang isi hati dan pikiran seseorang. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan atau pihak manapun yang memiliki hak atau kemampuan untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain selain Allah.<sup>8</sup> Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).  
Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang  
sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman  
kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali  
yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha  
Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini menyampaikan pesan bahwa Allah menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dalam firman-Nya yang lain, "Apakah kamu akan memaksa orang lain

---

<sup>8</sup> <https://www.itb.ac.id/files/dokumentasi/1620445786-ISLAM-MERAWATKERAGAMAN.pdf>. Oleh Husein Muhammad di dalam rangkumannya, 5.

dengan paksaan atau kekerasan (*ikrāh*) hingga mereka mengikuti agama atau kepercayaan yang kamu anut?" (QS. Yûnus [10]: 99). Ayat ini mengingatkan kita bahwa iman dan keyakinan tidak dapat dipaksakan. Setiap individu harus diberi kebebasan untuk memilih jalan kepercayaannya tanpa tekanan atau paksaan. Allah dengan tegas menunjukkan bahwa memaksakan agama kepada orang lain tidak sejalan dengan prinsip kebebasan yang Dia anugerahkan kepada manusia.

Muhammad Husein Fadlullāh menafsirkan bahwa pemberian kebebasan kepada manusia untuk memilih antara beriman atau tidak beriman didasarkan pada prinsip bahwa hal tersebut merupakan urusan pribadi yang tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab langsung di dunia, mirip dengan keputusan seseorang untuk makan atau tidak makan dalam konteks hal-hal yang diizinkan. Kebebasan ini menandakan penghapusan paksaan, yang memberikan individu kesempatan untuk membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti mengenai kebenaran dalam agama dan kesalahan dalam kekufuran. Namun, perlu diingat bahwa setiap pilihan membawa tanggung jawab di akhirat, terutama karena kejelasan kebenaran yang diwakili oleh agama dan kekeliruan yang diwakili oleh kekufuran. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi keraguan atau kebimbangan, karena elemen-elemen yang berasal dari keraguan memiliki nilai yang minim dalam konteks penilaian rasional dan hati nurani, mengingat lemahnya argumen yang menentang serta kuatnya bukti yang mendukung.<sup>9</sup> Dengan kata lain, setiap cara yang digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan pengabdian mereka kepada Tuhan akan dilindungi oleh-Nya. Berdasarkan prinsip ini, Tuhan juga melarang para penganut agama untuk menghina atau merendahkan keyakinan orang lain. Menghina keyakinan orang lain, atau bahkan mencaci orang tersebut karena kepercayaannya, pada dasarnya

---

<sup>9</sup> Muhammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān*, Jilid 5 (Beyrut: Dar al-Malak, 1998), 46.

sama saja dengan mencela diri sendiri dan keyakinan yang kita anut.

Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, merujuk pada ayat 256 dari Surat Al-Baqarah, yang menyatakan "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." Ayat ini sering dianggap sebagai dasar kebebasan beragama dalam Islam, di mana individu diberikan kebebasan untuk memilih agama yang mereka yakini tanpa paksaan.

Namun, penekanan Quraish Shihab adalah bahwa setelah seseorang dengan sadar dan sukarela memilih untuk menganut suatu agama—terutama Islam—maka kebebasan memilih tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab penuh untuk menjalankan ajaran agama tersebut. Ini berarti bahwa keimanan tidak boleh setengah-setengah; seorang Muslim yang telah memilih Islam harus berkomitmen sepenuhnya kepada ajaran dan perintah agama tersebut.<sup>10</sup>

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam menghormati kebebasan individu dalam memilih keyakinan, tetapi juga menekankan pentingnya komitmen dan tanggung jawab terhadap ajaran agama yang dipilih. Dengan demikian, kebebasan memilih bukanlah alasan untuk mengabaikan kewajiban agama setelah pilihan itu dibuat.

Tuhan mengajarkan bahwa penghormatan terhadap keyakinan orang lain adalah bagian dari menghormati keyakinan kita sendiri, karena mencaci keyakinan lain hanya akan mencerminkan ketidakmampuan kita untuk memahami dan menghargai keberagaman iman yang ada di dunia ini. Sebagaimana dalam firman-Nya:

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ  
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki

---

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Media Utama, 2014), 577.

Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.

### 3. Q.S. Al-Maidah ayat 48

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”<sup>11</sup>

Mengutip pandangan Husein Muhammad, ayat ini menunjukkan bahwa pluralisme adalah suatu kepastian dan kehendak Tuhan yang tak dapat disangkal. Akibat dari pemahaman ini adalah kewajiban kita untuk bersikap toleran terhadap orang lain yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda dari kita, apapun sebutannya. Menolak pluralisme dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kenyataan dan sekaligus menolak kehendak Tuhan Yang Maha Bijaksana. Tuhan sebenarnya menginginkan agar manusia benar-benar merenungkan dan memikirkan keberadaan pluralitas manusia dan alam semesta.<sup>12</sup>

Dalam penafsiran Muhammad Hussein Fadlullāh terkait ayat ini, ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang kebijaksanaan Allah dalam menciptakan keragaman agama di antara manusia. Penjelasan ini menunjukkan bagaimana Allah, dengan kekuasaan mutlak-Nya, bisa saja menyatukan seluruh umat

<sup>11</sup> Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama, 116.

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), 13.

manusia dalam satu agama yang sama, yang diwariskan oleh para nabi. Namun, Allah memilih untuk tidak melakukannya agar manusia dapat diuji dalam keimanan dan ketaatan mereka. Allah bisa saja menjadikan seluruh manusia satu umat dengan satu agama dan satu syariat (hukum agama). Dengan demikian, tidak akan ada perbedaan di antara manusia dalam keyakinan dan ibadah. Semua orang akan mengikuti risalah terakhir yang membawa pesan dari Allah dan menyatukan inti dari semua ajaran para nabi sebelumnya. Namun, jika hal ini terjadi, manusia tidak akan memiliki kebebasan untuk memilih dalam beragama, dan tidak akan ada ruang untuk ujian keikhlasan atau ketulusan iman. Sebaliknya, Allah memilih untuk menguji manusia dengan memberikan mereka beragam syariat dan ajaran yang disesuaikan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Keragaman ini bukan sekadar perbedaan formal, tetapi merupakan cara untuk menguji sejauh mana manusia dapat menerima dan memahami pesan ilahi dengan ikhlas. Ujian ini juga berfungsi untuk mengungkapkan kedalaman iman para mukmin yang benar-benar tulus dalam keyakinan mereka kepada Allah, kepada kitab-kitab-Nya, kepada rasul-rasul-Nya, dan kepada semua risalah yang dibawa oleh para nabi.<sup>13</sup>

Sementara itu, orang-orang yang fanatik terhadap agama mereka tanpa memahami esensinya akan terjebak dalam waktu dan konteks tertentu. Mereka tidak terbuka terhadap rasul dan ajaran lain yang juga datang dari Allah, sehingga mereka gagal dalam ujian ini. Fanatisme yang sempit ini menghalangi mereka untuk menerima kebenaran yang lebih luas yang dibawa oleh rasul-rasul lainnya. Lebih jauh, Allah mengarahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan yang diajarkan oleh risalah-risalah-Nya. Perlombaan dalam kebaikan ini adalah cara bagi manusia untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan memperoleh ridha-Nya. Semakin tinggi tingkat kebaikan yang dilakukan,

---

<sup>13</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullāh, *Tafsir Min Waḥy al-Qur'ān*, Jilid 8 (Beyrut: Dar al-Malak, 1998), 201.

semakin tinggi pula posisi seseorang di hadapan Allah, terutama di saat manusia dikumpulkan kembali kepada-Nya pada hari kiamat. Pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbedaan dan perselisihan yang mereka alami dalam agama selama hidup di dunia. Allah akan menjelaskan kepada mereka mengenai apa yang mereka perselisihkan dan memberikan penilaian yang adil terhadap setiap perbuatan mereka.

Dengan demikian, ayat ini memberikan pemahaman tentang hikmah di balik keragaman agama dan syariat. Ini bukan sekadar perbedaan yang tanpa tujuan, tetapi merupakan ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang benar-benar tulus dalam iman mereka dan siapa yang terjebak dalam fanatisme buta. Allah menginginkan manusia untuk berpikir, memahami, dan berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai jalan menuju kedekatan dengan-Nya.<sup>14</sup>

## **B. Implikasi Pluralisme di Indonesia**

Pluralisme agama di Indonesia memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks sosial, politik, dan hukum:

### **1. Toleransi dan Kerukunan Sosial**

Pluralisme agama mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan keyakinan dan berinteraksi secara harmonis dengan pemeluk agama lain. Hal ini penting dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Selanjutnya, pluralisme memfasilitasi kerukunan antarumat beragama guna mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Kegiatan lintas agama, dialog antarumat, dan perayaan bersama adalah bagian dari usaha membangun kerukunan.

### **2. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama**

---

<sup>14</sup> Muhammad Husein Fadlullāh, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān*, Jilid 8 (Beyrut: Dar al-Malak, 1998), 201.

Pluralisme agama menekankan pentingnya hak kebebasan beragama, di mana setiap individu memiliki hak untuk memeluk, menjalankan, dan menyebarluaskan agama sesuai keyakinannya. Selain itu, pluralisme juga menekankan pada aspek kebebasan beribadah dengan cara memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah tanpa takut diskriminasi atau penganiayaan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>15</sup>

### 3. Peraturan dan Kebijakan Hukum

Pluralisme agama mempengaruhi pembuatan undang-undang dan kebijakan, seperti peraturan mengenai rumah ibadah, pernikahan lintas agama, dan pengakuan agama dalam administrasi negara. Selanjutnya adalah perlindungan hukum. Penting untuk memiliki peraturan yang melindungi hak-hak minoritas agama dan memastikan bahwa semua agama mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.

### 4. Identitas Nasional dan Budaya

**Identitas Multikultural:** Pluralisme agama mendukung pengakuan bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama dan budaya. Ini membantu membentuk identitas nasional yang inklusif dan menghargai keberagaman.

**Pengembangan Budaya:** Keberagaman agama juga memperkaya budaya Indonesia, dengan berbagai tradisi, festival, dan praktik yang berasal dari berbagai agama yang ada.

### 5. Tantangan dan Konflik

**Potensi Konflik:** Pluralisme agama juga membawa tantangan dalam bentuk potensi konflik atau ketegangan antaragama. Pengelolaan konflik yang efektif dan pendidikan tentang toleransi menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan.

**Diskriminasi dan Intoleransi:** Meskipun pluralisme agama mendorong toleransi, terkadang masih ada bentuk diskriminasi

---

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 30.

atau intoleransi terhadap kelompok minoritas. Mengatasi hal ini memerlukan komitmen dari pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pluralisme di Indonesia menuntut upaya terus-menerus untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan saling menghargai, serta mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam kerangka keberagaman ini.<sup>16</sup> Peluang pluralisme agama di Indonesia tidak didasarkan pada pemahaman yang kaku tentang benar dan salah, di mana yang salah akan dihukum dan yang benar akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, pluralisme ini berusaha memahami inti ajaran setiap agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kedamaian. Dengan memahami hal ini, kita dapat menemukan kesamaan mendasar yang menghubungkan semua agama meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sebagai negara yang beragam, kita tidak boleh mengabaikan perbedaan ini, melainkan harus menghormatinya. Kita harus menghormati dan sepenuhnya meyakini agama yang kita anut dengan tulus, tanpa merendahkan atau menghina agama orang lain.<sup>17</sup> Dengan demikian, keharmonisan dan kedamaian yang diinginkan oleh ajaran agama akan tercapai.

---

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), 50.

<sup>17</sup> Julita Lestari, Pluralisme Agama di Indonesia: “Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa”, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020, 36.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari skripsi yang berfokus pada penafsiran Muhammad Hussein Fadlullah terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralisme agama dalam Al-Qur'an, terutama pada Q.S. Al-Baqarah ayat 62 dan 256 serta Q.S. Al-Maidah ayat 48, menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap konsep pluralisme dalam Islam.

Pertama, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui keberagaman agama dan menghormati kebebasan individu dalam memilih keyakinannya. Q.S. Al-Baqarah ayat 62 memberikan penghargaan terhadap mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh, terlepas dari identitas agama mereka, dengan janji

pahala dari Tuhan dan bebas dari ketakutan serta kesedihan. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, yang penting bukanlah identitas agama per se, melainkan keimanan yang sejati dan amal saleh. Fadlullāh melihat ayat ini sebagai penegasan bahwa elemen-elemen dasar yang ada dalam semua agama adalah kunci untuk meraih ridha Allah, bukan sekadar label agama.

Kedua, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 menegaskan prinsip kebebasan beragama, di mana tidak ada paksaan dalam menganut agama. Fadlullāh menggarisbawahi bahwa kebebasan ini merupakan hak asasi yang dianugerahkan oleh Allah, dan setiap individu diberi keleluasaan untuk memilih kepercayaan yang diyakininya tanpa paksaan dari pihak manapun. Kebebasan memilih ini, meskipun dihormati, tetap membawa tanggung jawab moral dan spiritual, karena pilihan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini memperkuat gagasan bahwa Islam menghargai kebebasan manusia dalam memilih jalannya, tetapi menekankan pentingnya komitmen terhadap pilihan yang telah dibuat.

Ketiga, Q.S. Al-Maidah ayat 48 menyoroiti kebijaksanaan Allah dalam menciptakan keragaman agama sebagai sarana ujian bagi manusia. Menurut Fadlullāh, pluralisme ini adalah bagian dari kehendak ilahi yang bertujuan untuk menguji keimanan dan ketaatan manusia terhadap ajaran yang mereka yakini. Allah bisa saja menyatukan seluruh umat manusia dalam satu agama, tetapi Dia memilih untuk menguji mereka melalui perbedaan-perbedaan ini. Fadlullāh melihat ini sebagai cara Allah untuk mengajarkan umat manusia pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, sambil tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka sendiri.

Secara keseluruhan, penafsiran Fadlullāh menunjukkan bahwa pluralisme dalam Islam bukanlah tentang menyamakan semua agama, melainkan tentang menghormati hak setiap individu untuk memilih jalannya, sambil menegaskan bahwa kebenaran mutlak ada dalam ajaran Islam menurut keyakinan Muslim. Pluralisme ini lebih mengarah pada pengakuan akan perbedaan dan keragaman, serta kewajiban untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa mengorbankan keyakinan fundamental masing-masing. Fadlullāh menekankan bahwa dalam konteks pluralisme, penting bagi umat Muslim untuk memegang teguh ajaran agama mereka sambil tetap menghormati hak orang lain untuk

memeluk agama yang berbeda. Hal ini mencerminkan sikap toleran yang diajarkan dalam Islam, di mana perbedaan dipahami sebagai bagian dari rencana ilahi dan bukan sebagai alasan untuk konflik atau permusuhan.

Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana konsep pluralisme dapat diterapkan dalam kerangka Islam yang tetap menghormati kebenaran teologis Islam sambil mempromosikan toleransi dan perdamaian antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Al-Hadar, Husein Ja'far, *Islam Mazhab Fadlullāh*, Bandung: Mizan, 2014.
- Al-Rāzi, Fakhr al-Dīn, *Mafātīḥ al-Ghaib*, Dar al-Fikr: Lebanon, 1981, Jil. 3.
- Binder, Leonard, *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, diterjemahkan oleh Ikhsan Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Burhan, Ahmad Najib, "Islam Dinamis." Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001.

- Chirzin, Muhammad, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Duraesa, Muhammad Abzar & Muzayyin Ahyar, “Pluralisme Asimetris: Pluralitas dan Gerakan Sosial Masyarakat Indonesia Kontemporer”. *Al-A'raf*, Vol. XVI, No. 2 (2019).
- Erfaniah, Sela Sufa, Skripsi: *Teks Tafsir Pluralisme Agama KH Ahmad Bahauddin Nursalim Perspektif Paul Ricoeur*, Surabaya: Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Esack, Farid, *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, diterjemahkan oleh Watung A. Budiman, Bandung: Mizan, 2000.
- Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Fadlullāh, Muḥammad Ḥusein, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Malak, 1998.
- Fadlullāh, Muḥammad Ḥusein, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Malak, 1998.
- Fadlullāh, Muḥammad Ḥusein, *Tafsir Min Wahy al-Qur'ān*, Jilid 8, Beirut: Dar al-Malak, 1998.
- Fattachil'izza, Aminatul, Skripsi: *Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 48)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Ghozali, Abdul Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, Depok: Kata Kita, 2009.
- Hajar, Siti, Tafsir Ayat-Ayat “Pluralisme Agama Perspektif Hussein Muhammad”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol.8, No. 02 (2020).
- Huda, Dimhayati, “Pluralisme Dalam Beragama.” Kediri: STAIN Kediri Press. 2009.
- Irawan, Jimi, “Muhammad Hafi Zaki, Nanda Nurlina, “Isu-Isu Pluralisme Sebagai Basis Moderni-Kontemporer Pemikiran Islam”, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No. 2 (2023).
- Ismail, Taufik, “Inklusivitas Tafsir Min Wahy Al-Qur'ān”, *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Khairiya, Nanda, “Pluralisme Agama dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024”, *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization*, Vol. 11 No.3, (2023).

- Kuswana, Dadang, Raja Cahaya Islam, dkk, "Pluralisme Sebagai Basis Kerukunan Beragama Perspektif John Hick", *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021).
- Lestari, Julita, "Plualisme Agama di Indonesia", *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* Vol. 1, No. 1 (2020).
- Mahdi, Anwar Kadzim, Ni'mah Muhammad Ibrahim, "*Maḥmūm at-Tajdīd wa Ansanah ad-Dīn fī Fikri Muḥammad Ḥusein Fadlullāh*", *Adab al-Kuffah*, Vol. 37, No. 1, Kuffah: Jamiatul Kuffah Kuliatul Adab (2018).
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta : Paramadina, 2000.
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2017.
- Muhammad, Husein, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*, Bandung: Mizan.
- Muharam, Ricky Santoso, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo", *Jurnal HAM* , Vol.11, No.2 (2020).
- Nurhayati, *Pluralisme Agama Dalam Perspektif KH. Athian Ali DA'I, MA*, Skripsi: UIN Bandung. 2004.
- Nuriz, M. Adib Fuadi, "Problem Pluralisme Agama di Indonesia", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 1 (2021).
- Nurmilah, Lia, Skripsi: *Penafsiran Tentang Pluralisme Agama Menurut M. Ali Ash-Ṣabuni Dalam Kitab Ṣafwah Al-Tafasir*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Osma, Mohamed Fathi, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Jilid X*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani, 2023.
- Rachman, Budhy Munawar, *Agumen Islam Untuk Pluralisme*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

- Rifa'i, Taufiqurrohman, "Fiqh Pluralisme: Kajian Tentang Multikulturalisme Dalam Perspektif al-Qur'an", *Al'Adalah*, Vol. 23 No. 1 (2020).
- Saihu, Made, *Merawat Pluralisme, Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Salim, Habib, *Marwah Muhammad Husein Fadlullah: Hayatuhu Wa Mawaqifuhu Min Al-Qhadiyyati Al-Libaniyyah*, Markaz Bab Al-Dirasah Al-Insaniyah.
- Sapendi, "Pendidikan Pluralisme Agama", *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*. Vol. 2 No. 2 (2012).
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Media Utama, 2014.
- Sihbudi, Riza, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Hussain, *Tafsir Al-Mizān*, Qom: Jama'ah Al-Mudarrisin Fii al-Chuzzah al-'Alamiyyah, Jil. 1.
- Umayah, Siti Hajar, "Ayat-Ayat Pluralisme Agama Perspektif Husein Mahammad", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 8 No. 02 (2020).
- Wibisono, M. Yusuf, "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam", *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 1 No. 1 (2016).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.